

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN ASESMEN RISIKO  
RESIDIVIS INDONESIA (RRI) DAN ASESMEN KEBUTUHAN  
KRIMINOGENIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS  
IIA GORONTALO**

***LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF  
INDONESIAN RESCIDIVISM RISK ASSESSMENT (RRI) AND  
CRIMINOGENIC ASSESSMENT IN GORONTALO CLASS IIA  
PRISON***



OLEH:

**HARUN A. BADU**

NIM H22202025

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2025**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN ASESMEN RISIKO RESIDIVIS  
INDONESIA (RRI) DAN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum  
Program Studi Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**HARUN A. BADU**

**NIM HS22202025**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2025**

TESIS

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ASESMEN  
RISIKO RESIDIVIS INDONESIA (RRI) DAN ASESMEN  
KEBUTUHAN KRIMINOGENIK DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

HARUN A. BADU

NIM: HS22202025

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 04 Maret 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Darmawati, S.H., M.H

Pembimbing Pendamping



Dr. Rafika Nur, S.H., M.H


Komisi Penguji

1. Dr. H. Marwan, S.H., M.H



Anggota (.....)

2. Dr. Nur Insani, S.H., M.H




Anggota (.....)

3. Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H



Anggota (.....)

Ketua Program Studi  
Magister Hukum



Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H

Direktur Pascasarjana



Dr. Arifin, S.E., M.Si P

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Harun A. Badu  
NIM : HS22202025  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN ASESMEN RISIKO RESIDIVIS INDONESIA (RRI) DAN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO** adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Maret 2025

Yang membuat Pernyataan



HARUN A. BADU

NIM : HS22202025

## KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahiwabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis Hukum Pelaksanaan Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo”** disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Dua pada Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo.

Berbagai hambatan tidak dapat dihindarkan oleh penulis selama dalam penyusunan tesis ini, namun berkat doa, bantuan, motivasi, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan tesis ini, yang antara lain:

1. Ucapan Terima Kasih Kepada Kedua Orang tua Saya, H. Ali Badu, Bapak yang tanpa Lelah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Rabiah Husain, Ibu yang selalu memberikan dukungan agar anak-anaknya memperoleh Pendidikan yang layak.
2. Kepada Kakak saya, Hj. Warni Badu, S.Pd, yang turut membantu biaya sekolah saya, Maryam Badu, Kakak yang rela berhenti sekolah untuk mengurus adik-adiknya Serta Kakak-kakak saya, Wirna Badu,

Asni Badu, Isna Badu, Ismail Badu, Adik-adik saya Rapi Badu dan Jein Badu yang selalu membantu dan mendoakan saya dalam menyelesaikan studi.

3. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK., Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
4. Ibu Dr.Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Dr. H. Arifin, S.E., M.Si. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Apriyanto Nusa, S.H., MH. Selaku Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr. Marten Puyo, S.E., M.Ak., Selaku Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Ibu Dr.Hj. Sumiyati B, S.H.,M.H.Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Rafika Nur, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dalam penulisan Tesis, sehingga proses penulisan Tesis dapat berlangsung secara baik dan lancar;
10. Bapak Ibu Dosen Pengajar dan para staf lembaga di Universitas Ichsan Gorontalo yang telah dengan sabar memberikan berbagai pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum.

11. Semua pihak yang telah membantu penyusunan Tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan pahala yang memberatkan timbangan amal kebaikan di *Yaumul Hisab* nanti.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan yang akan datang.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta membalas segala amal baik semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini. Aamiin.

Wassalamu 'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Gorontalo, Maret 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

**HARUN A. BADU**

NIM HS22202025

## ABSTRAK

**HARUN A. BADU, HS22202025, ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN ASESMEN RISIKO RESIDIVIS INDONESIA (RRI) DAN ASESMEN KRIMINOGENIK DI LAPAS KELAS IIA GORONTALO (Dibimbing oleh Darmawati dan Rafika Nur)**

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan asesmen kebutuhan kriminogenik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo dari perspektif hukum. RRI bertujuan mengidentifikasi potensi residivisme warga binaan, sedangkan asesmen kebutuhan kriminogenik bertujuan menentukan kebutuhan rehabilitasi yang relevan untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan asesmen ini diatur dalam Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan bagi narapidana dan klien pemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan efektivitas pembinaan di lapas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen di Lapas Kelas IIA Gorontalo masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, alat ukur, dan pemahaman mengenai implementasi regulasi yang relevan. Meskipun demikian, asesmen ini telah memberikan kontribusi positif dalam penentuan program pembinaan warga binaan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan mereka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas petugas lapas melalui pelatihan, alokasi sumber daya yang memadai, serta harmonisasi regulasi yang lebih rinci untuk mendukung pelaksanaan asesmen secara optimal. Dengan demikian, asesmen RRI dan kebutuhan kriminogenik dapat lebih efektif dalam mendukung tujuan pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan.

**Kata Kunci : *Asesmen, Residivisme, Narapidana, Krimigenik, Penjara***



## ABSTRACT

### **HARUN A. BADU, HS22202025, LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN RESIDIVISM RISK ASSESSMENT (RRI) AND CRIMINOGENIC ASSESSMENT IN GORONTALO CLASS IIA PRISON (Supervised by Darmawati and Rafika Nur)**

This study analyzes the implementation of the Indonesian Recidivism Risk Assessment (RRI) and criminogenic needs assessment at Class IIA Correctional Institution (Lapas) in Gorontalo from a legal perspective. The RRI aims to identify the potential for recidivism among inmates, while the criminogenic needs assessment seeks to determine relevant rehabilitation needs to prevent reoffending.

The implementation of these assessments is governed by the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 12 of 2013 on Risk and Needs Assessment for inmates and correctional clients, with the objective of improving the effectiveness of correctional rehabilitation programs. The research employs an empirical juridical approach, collecting data through interviews, document analysis, and direct observation. The findings indicate that the implementation of assessments at the Class IIA Correctional Institution in Gorontalo faces several challenges, including limited human resources, assessment tools, and understanding of the relevant regulations. Despite these challenges, the assessments have contributed positively to determining rehabilitation programs for inmates based on their risk levels and needs. This study recommends enhancing the capacity of correctional staff through training, allocating sufficient resources, and harmonizing regulations to support the optimal implementation of the assessments. By doing so, the RRI and criminogenic needs assessments can become more effective in supporting the goals of the correctional system, namely the rehabilitation and social reintegration of inmates.

**Kata Kunci : *Asesment, Recidivism, Inmates, Crimigenic, Prison***

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Landasan Teoritis.....	16
B. Landasan Konseptual.....	26
C. Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Tipe Penelitian.....	46

B. Jenis Dan Sumber Data .....	47
C. Populasi dan Sampel .....	49
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
1. Prosedur Pelaksanaan Asessment RRI dan Asessment Kebutuhan Kriminogenik.....	52
2. Instrumen Asessment .....	61
3. Pelaksanaan Asessment .....	66
4. Proses Pelaksanaan.....	73
5. Hasil Asessment.....	77
2. Kendala dalam Pelaksanaan Asesmen Bagi Narapidana Residivis Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo .....	99
1. Faktor Substansi.....	99
2. Faktor Struktur.....	103
3. Faktor Sarana Prasarana.....	114
4. Faktor Masyarakat .....	118
5. Faktor Kebudayaan .....	121
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>131</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Pemasyarakatan memegang peranan penting sebagai Subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Sebagaimana tertuang di pasal 2 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Bahwa sistem pemasyarakatan di selenggarakan untuk tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.<sup>1</sup> Lebih lanjut di pasal 3, sistem pemasyarakatan di laksanakan berdasarkan asas nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas.<sup>2</sup> Pada Pasal 4 Fungsi

---

<sup>1</sup> Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

<sup>2</sup> Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan

pemasyarakatan meliputi, Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan Pengamatan<sup>3</sup>.

Tujuan sistem pemasyarakatan untuk memfasilitasi proses perubahan perilaku dan integrasi sosial tidak lepas dari pandangan bahwa kejahatan atau pelanggaran hukum tidak hanya di lihat sebagai pelanggaran legal formal, namun merupakan konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan korban/Masyarakat dan disebabkan oleh factor-faktor tertentu. Faktor-faktor penyebab tindak pidana inikemudian disebut sebagai sebagai factor kriminogenik dan dapat diminimalisir dengan pemberian intervensi yang tepat. Proses asesmen adalah salah satu Upaya penilaian sebelum di lakukan intervensi untuk mengidentifikasi permasalahan narapidana dan klien pemasyarakatan.

Secara harafiah asesmen dapat di artikan sebagai “penilaian”. Lebih lanjut asesmen dilakukan untuk menilai karakteristik individu berdasarkan standar-standar yang telah di tetapkan sebelumnya. Dalam sitem pemasyarakatan di indonesia, asesmen secara spesifik dilakukan terhadap narapidana atau klien pemasyarakatan untuk mengetahui Tingkat risiko baik itu risiko pengulangan tindak pidana, risiko kemanan, risiko keselamatan, risiko stabilitas masupun risiko kemasyarakatan dan jenis kebutuhan mereka. Informasi mengenai Tingkat risiko dan jenis kebutuhan tersebut kemudian di jadikan sebagai salah satu dasar

---

<sup>3</sup> Pasal 4 UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

pertimbangan untuk menentukan perlakuan yang tepat dan sesuai baik dalam bentuk penempatan maupun pemberian program pembinaan yang tepat, sehingga proses pemasyarakatan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pengembangan instrumen asesmen risiko dan kebutuhan pada system pemasyarakatan Indonesia sejak tahun 2008, direktorat jenderal pemasyarakatan bekerja sama dengan *New South Wales Correktive Service* menyusun instrument asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan instrument asesmen kebutuhan kriminogenik yang merupakan adaptasi dari instrumen LSI-R

Melalui pendekatan ini diharapkan pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien sehingga tujuan pemasyarakatan mewujudkan reintegrasi sosial dapat tercapai secara lebih optimal. Secara Teknis ketentuan pelaksanaan asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik secara khusus di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Risiko dan asesmen Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan yakni pada pasal 8, Assessor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data Narapidana dan Klien;
- b. melakukan penggalan informasi melalui wawancara terhadap Narapidana dan Klien;

- c. mencatat setiap informasi sejak penerimaan Narapidana dan Klien hingga pengakhiran pembinaan atau pembimbingan dalam catatan kasus;
- d. melakukan verifikasi dan analisis terhadap data dan informasi Narapidana dan Klien;
- e. memberikan penilaian terhadap tingkat risiko dan kebutuhan;
- f. membuat perencanaan pembinaan/pembimbingan bagi Narapidana dan Klien berdasarkan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan;
- g. membuat laporan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; dan menyampaikan laporan hasil Penilaian Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan kepada Supervisor<sup>4</sup>

Selanjutnya sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan kemasyarakatan, pelaksanaan asesmen risiko bagi tahanan, narapidana dan klien pemasyarakatan secara umum juga di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian risiko dan kebutuhan dengan menggunakan instrumen asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik yang ada, terdapat beberapa hal yang perlu di

---

<sup>4</sup> Permenkumham nomor 12 tahun 2013 tentang asesmen Risiko residivis dan asesmen kebutuhan bagi narapidana dan klien pemasyarakatan

<sup>5</sup> Permenkumham nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan

perbaiki dan di sempurnakan sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) telah Menyusun instrument Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogeni yang telah ada sebelumnya.

Saat ini jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah sejumlah 642 orang dan ada sekitar 10 orang yang merupakan narapidana residivis di tahun 2024, data ini berdasarkan wawancara dengan Kasie Kamtib Lapas Kelas IIA Gorontalo<sup>6</sup>.

Tabel Jumlah Narapidana Residivis Tahun 2020 s.d 2024

Tahun	Jumlah
2020	83 Orang
2021	86 Orang
2022	69 orang
2023	73 orang
2024 ( Bulan Januari s.d Maret)	10 Orang

Sumber Registari Lapas Gorontalo 2024

Berdasarkan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapak Safrul Supardi S.H. yang juga merupakan asesor terkait pengulangan pidana oleh

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi, Keamanan dan Ketertiban Bapak Sabaruddin Maspul, S.E.,S.H.,M.H. tanggal 09 Maret 2024.



narapidana residivis narkoba tersebut dikarenakan oleh faktor lingkungan yang baru namun dengan sistem yang lama, Dimana sebelumnya klien di pidana dikarenakan menggunakan narkoba sendiri dan setelah klien di pidana dan berada di dalam Lapas, klien bergaul dengan sesama pengguna narkoba, sehingga saat klien mendapatkan hak integrasi Pembebasan Bersyarat atau PB klien bergaul Kembali dengan teman-teman yang dulu berada di lapas dan kali ini menggunakan narkoba Bersama teman-teman klien yang sebelumnya pernah sama -sama dengan klien menjalani pidana.

Sistem peradilan pidana di Indonesia berupaya untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Salah satu langkah penting dalam proses tersebut adalah pelaksanaan pemasyarakatan yang efektif. Penyelenggaraan pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur berbagai aspek terkait hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta memberikan mandat kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan penilaian risiko residivisme dan asesmen kebutuhan WBP.

Residivisme, yang merupakan kemungkinan atau kecenderungan seorang WBP untuk kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan, merupakan tantangan yang serius dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Oleh karena itu, asesmen risiko residivisme menjadi penting dalam penentuan pendekatan yang tepat untuk membantu WBP menghindari perilaku berulang yang melanggar hukum.

Di sisi lain, asesmen kebutuhan adalah proses untuk mengidentifikasi kebutuhan individual WBP yang berkaitan dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Hal ini mencakup aspek seperti pendidikan, keterampilan kerja, pengobatan, dukungan psikologis, dan reintegrasi sosial. Dalam rangka memastikan pemenuhan hak-hak WBP, asesmen kebutuhan yang tepat dan komprehensif sangat penting untuk merancang program rehabilitasi yang efektif dan memfasilitasi reintegrasi yang berhasil.

Dengan memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan asesmen risiko residivisme dan asesmen kebutuhan, diharapkan dapat tercipta sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi WBP.

Di Indonesia, upaya rehabilitasi dan reintegrasi WBP dilakukan melalui lembaga pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membantu WBP dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi, serta memberikan pemahaman dan pendampingan dalam pemenuhan hak-hak mereka.

Untuk meningkatkan efektivitas upaya rehabilitasi dan reintegrasi, penting untuk melaksanakan asesmen risiko residivisme dan asesmen kebutuhan terhadap setiap WBP. Asesmen risiko residivisme bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat risiko kejahatan berulang yang dimiliki oleh WBP, sedangkan asesmen kebutuhan membantu menentukan program rehabilitasi dan reintegrasi yang tepat sesuai.

Sebelum Terbitnya undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengatur terkait pelaksanaan asesmen risiko residivisme dan asesmen kebutuhan narapidana sudah di atur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan harus di dasarkan pada tingkat risiko dan kebutuhan untuk mengetahui tingkat pengulangan yang di lakukan narapidana di perlukan adanya suatu mekanisme assessment risiko dan assessment kebutuhan secara tepat dan berkelanjutan Sistem hukum.

Asesmen risiko residivisme dan asesmen kebutuhan terhadap warga binaan pemasyarakatan (wbp) dan klien pemasyarakatan seharusnya dilaksanakan oleh assessor pemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan pasal 7 ayat 1 yakni untuk melaksanakan asesmen risiko residivis dan asesmen kebutuhan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Berhak Mengangkat Assesor dan supervisor. Tapi pada pelaksanaannya di lapangan tidak seperti yang disebutkan dalam aturan tersebut.

Asesmen risiko residivis dan asesmen kebutuhan bagi narapidana residivis memiliki dampak yang signifikan dalam konteks

peradilan pidana dan upaya rehabilitasi. Berikut adalah beberapa dampak utamanya:

1. Pengelolaan Resiko.

Asesmen risiko residivis membantu dalam mengidentifikasi tingkat risiko bahwa seorang narapidana akan kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan. Dengan memahami risiko ini, sistem peradilan dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk mengelola risiko tersebut, seperti menetapkan tingkat pengawasan atau intervensi yang sesuai.

2. Penentuan Intervensi

Asesmen kebutuhan membantu dalam menilai kebutuhan rehabilitasi atau intervensi yang dibutuhkan oleh narapidana untuk mengurangi kemungkinan kembalinya kejahatan. Ini dapat meliputi program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, atau pengobatan yang direkomendasikan berdasarkan profil individu narapidana tersebut.

3. Pengambilan Keputusan

Hasil dari asesmen risiko dan kebutuhan menjadi landasan untuk pengambilan keputusan dalam sistem peradilan, seperti pembebasan bersyarat, program rehabilitasi, atau pemberian sanksi yang lebih ringan. Keputusan ini harus didasarkan pada informasi yang akurat dan komprehensif untuk mengoptimalkan peluang keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

#### 4. Efisiensi Sumber Daya

Dengan menggunakan asesmen risiko dan kebutuhan, sumber daya peradilan pidana dan rehabilitasi dapat dialokasikan secara lebih efisien. Narapidana dengan risiko tinggi dapat menerima perhatian lebih intensif sementara mereka yang memiliki kebutuhan spesifik dapat diarahkan ke program-program yang paling relevan.

#### 5. Pengurangan Tingkat Residivisme.

Secara keseluruhan, implementasi asesmen risiko dan kebutuhan bertujuan untuk mengurangi tingkat residivisme atau tingkat kembalinya narapidana ke dalam sistem pidana setelah pembebasan. Ini berpotensi mengurangi beban sistem peradilan pidana, mencegah kejahatan baru, dan meningkatkan keselamatan masyarakat.

Dengan demikian, asesmen risiko residivis dan asesmen kebutuhan bagi narapidana residivis bukan hanya penting untuk keputusan individual tentang penanganan narapidana, tetapi juga untuk efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Berdasarkan isu atau fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “ **Analisis Hukum Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Kebutuhan Bagi Narapidana Residivis Di Lapas Kelas IIA Gorontalo**”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanana Pelaksanaan Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen kebutuhan terhadap narapidana residivis di Lapas Kelas II A Gorontalo?
2. Kendala Apa saja yang dihadapi oleh PK Bapas dalam melaksanakan assesment Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen kebutuhan terhadap narapidana residivis di Lapas Kelas II A Gorontalo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanana Pelaksanaan Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen kebutuhan terhadap narapidana residivis di Lapas Kelas II A Gorontalo.
2. Mengetahui Kendala yang dihadapi oleh PK Bapas dalam melaksanakan assesment Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen kebutuhan terhadap narapidana residivis di Lapas Kelas II A Gorontalo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penulisan proposal penelitian ini berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penulisan yang diuraikan adalah sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian tentang pelaksanaan asesmen Risiko dan kebutuhan terhadap narapidana residivis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur yang menambah wawasan mengenai sistem pemidanaan dan tata cara penanganan permasalahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan pemidanaan di Indonesia.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik dari hasil penelitian yang telah ada maupun yang sedang dilakukan dengan judul **“Analisis Hukum Pelaksanaan Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo”**, peneliti telah melakukan penelusuran untuk membuktikan bahwa penelitian tesis ini belum pernah diteliti oleh orang lain dan menjamin atas orisinalitas judul penelitian ini, maka terdapat penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Assesmen Risiko Residivis Indonesia yaitu :

1. Penelitian di tahun 2023 di Program Pascasarjana Universitas Bengkulu oleh BANU NORMANSYAH, dengan judul penelitian **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Implementasi Assesmen Risiko Residivis Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Klien Pemasyarakatan”**.
2. Dari jurnal penelitian terdahulu oleh Astrika Puspita Rani, Sabar Slamet dengan judul **“Implementasi Penilaian Risiko Dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia”**. Dari penelitian ini dihasilkan dua kesimpulan yang dapat diambil dan terkait dengan Assesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Kriminogenik (Puspita Rani, 2017). Pertama, implementasi Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Narapidana dapat membantu pelaksanaan pemenuhan hak-hak Narapidana khususnya dalam pemberian pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. Kedua, dalam pelaksanaan Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Narapidana terdapat kendala yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak Narapidana, yaitu pengangkatan asesor yang belum sesuai dengan prosedur, terdapat rangkap jabatan assessor yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan asesmen, dan tidak ada anggaran



Lapas untuk mengajukan petugasnya mengikuti pelatihan asesmen secara berkelanjutan.

3. Penelitian yang terkait ditulis oleh Yudistira Aji Prana Jaya dengan judul "**Implementasi asesmen risiko dan asesmen kebutuhan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Klas IIB Klaten)**". Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan bagi warga binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten belum sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengharuskan pelaksanaan asesmen dilakukan oleh seorang assessor yang telah mendapatkan sertifikasi dari program pelatihan assessor yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Faktor yang menjadi kendala dalam penyelenggaraannya adalah belum adanya pegawai yang menjabat sebagai assessor dikarenakan minimnya jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten (Pranajaya, 2020).
4. Penelitian sejenis berikutnya mengambil judul "**Implementasi Assessment Need And Risk Bagi Narapidana Narkotika**",

dituliskan oleh Bastanta Sena Patria Surbakti, Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan. Pelaksanaan *Assesment Risk and Need* bagi Narapidana mempunyai peranan penting. Sebagai instrumen yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan program pembinaan yang komprehensif dan mengetahui risiko Narapidana dalam mengulangi tindak kejahatan, sehingga angka *recidivisme* dapat ditekan (Sena, Surbakti and Pemasyarakatan, 2021).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoritis

Landasan teoritis sangat penting dalam suatu penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran- pemikiran teoritis<sup>7</sup>.

Landasan teori hukum yang mendukung dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. Teori Efektifitas

##### a. Teori Efektifitas Menurut Hans Kelsen

Pengertian Efektivitas Hukum Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>1</sup> Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimentri*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1998, hlm.37

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

**b. Teori Efektifitas menurut Soerjono Soekanto**

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta

keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak. cita baru yang timbul dan tumbuh sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima indikator utama untuk menilai efektivitas suatu hukum atau peraturan. Berikut adalah penjelasannya:

1. Faktor Hukum itu Sendiri (Substansi Hukum):

Hukum atau peraturan yang baik harus jelas, konsisten, dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Substansi hukum ini mencakup undang-undang, peraturan, dan ketentuan lainnya yang harus disusun dengan baik.

2. Faktor Struktur:

Efektivitas hukum sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lapas. Mereka harus profesional, jujur, dan adil dalam menjalankan tugasnya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana:

Untuk menegakkan hukum dengan baik, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Ini mencakup teknologi, fasilitas, dana, dan infrastruktur yang mendukung proses penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat:

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi efektivitasnya. Hukum akan efektif jika masyarakat memahami, menghormati, dan mematuhi aturan yang berlaku.

5. Faktor Kebudayaan:

Nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat harus selaras dengan hukum. Jika hukum bertentangan dengan budaya lokal, efektivitasnya akan menurun karena masyarakat cenderung lebih patuh pada norma yang mereka kenal dan hormati.

Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai ciri-ciri social dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup. Lagi pula peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan social

dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia, hal mana pada taraf-teraf tertentu menyebabkan terjadinya disorganisasi dan keadaan anomie tersebut merupakan keadaan dimana warga masyarakat tidak mempunyai pegangan ukuran atau pedoman bagi kegiatan-kegiatannya dalam arti mana yang merupakan kegiatan-kegiatan yang baik dan mana yang buruk. Keadaan ini bertambah parah pada periode berikutnya terutama sebelum tahun 1966. Revolusi fisik yang berlangsung setelah tahun 1945 tidaklah secara menyeluruh menghapuskan hukum yang berlaku pada zaman colonial. Kalaupun ada yang dihapuskan, maka belum ada hukum penggantinya, halmana terutama disebabkan oleh karena tujuan utama daripada revolusi fisik adalah untuk mencapai dan mempertahankan hukum kemerdekaan. Kelemahan-kelemahan system hukum lama yang berasal dari zaman colonial baru disadari pada awal tahun enampuluh, akan tetapi semenjak itu, kehidupan dan perkembangan hukum tidaklah begitu menguntungkan oleh karena adanya eksploitasi dari kegiatan-kegiatan politik. Periode 1960-1965 ditandai dengan menurunnya wibawa hukum, sehingga para warga masyarakatpun pudar kepercayaannya terhadap hukum. Suatu revolusi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan cepat, bersifat kompleks dan bahkan dengan kekerasan dalam merubah nilai-nilai,

struktur sosial, lembaga-lembaga politik, kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun kepemimpinan. Perubahan-perubahan yang kemudian mengikutinya pada tahap-tahap berikutnya lebih merupakan proses reformasi yang terutama bertujuan untuk membina serta mengembangkan dasar-dasar serta nilai-nilai baru yang dihasilkan oleh revolusi. Pekerjaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelopor reformasi jelas lebih sulit, oleh karena lebih banyak menyangkut masalah-masalah konsolidasi, pembinaan dan pengembangan, dalam proses mana dia seringkali harus berhadapan dengan unsure-unsur masyarakat masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya. Periode menurunnya kewibawaan hukum mengalami perubahan-perubahan setelah bagian-bagian masyarakat dengan dipelopori oleh para mahasiswa berhasil untuk menghentikan legitimasi pemerintahan di bawah pimpinan (alm) Ir. Soeharto. Kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum secara perlahan-lahan mulai pulih, walaupun belum sepenuhnya. Pada masa itulah mulai terdengar suara-suara dari berbagai golongan masyarakat yang antara lain menginginkan ditegakkannya kembali supremasi hukum atau yang lebih dikenal dengan sebutan penegakan kembali rule of law. Keadaan ini terutama disebabkan oleh karena masyarakat telah sampai pada puncak



penderitaannya karena keadaan ekonomi yang parah serta ketiadaan penderitaannya karena keadaan ekonomi yang parah, serta ketidadaan ketertiban di dalam arti tidak adanya kepastian tentang apa yang menjadi wadah hak-hak dan kewajiban-kewajiban para warga masyarakat. Dengan demikian maka untuk mengakhiri kepincangan-kepincangan tersebut, antara lain, diperlukan usaha-usaha untuk menegakkan kembali rule of law, masalahnya tidak semudah itu, kiranya perlu ditegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan rule of law tersebut. Istilah atau pengertian rule of law paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan materil (ideologis). Di dalam arti yang formil, maka rule of law dimaksudkan sebagai kekuasaan public yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap system kaedah kaedah yang didasarkan pada hirarki perintah merupakan rule of law. Dalam arti yang formil ini, maka rule of law mungkin menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis.

Rule of law dalam arti materil atau ideologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk yang antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaedah-kaedah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislative, eksekutif dan yudikatif.
- b. Kaedah-kaedah hukum harus selaras dengan hak-hak azasi manusia.
- c. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi social yang meungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
- d. Terdapat tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
- e. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan legislative.

**c. Teori Efektivitas Hukum Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto)**

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-

empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>8</sup> Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. ) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan

## **2. Teori Pidana**

### **Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian / Doel Theorieen)**

Teori Pidana menurut Herbert I. Packer dalam Rafika Nur yang memaknai dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat, sehingga pandangan ini melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab

moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward – looking*).<sup>8</sup>

Teori tujuan atau teori relatif lahir sebagai akibat dari teori absolut. Jika teori absolut penekanannya pada tindak pidana yang dilakukan seseorang, dalam teori tujuan penekanannya adalah memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Teori relatif menggali dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan risikonya, tujuan pidana untuk pencegahan terjadinya kejahatan. Materi pidana itu berbeda-beda, yaitu menakut-nakuti, memperbaiki, atau membinasakan.<sup>9</sup>

Selanjutnya menurut Dwidja Priyatno dalam buku Darmawati, bahwa pidana dijatuhkan bukanlah *quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan), melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan membuat kejahatan).<sup>10</sup>

Johanes Andenaes dalam buku Djisman Samosir menyatakan bahwa teori tujuan sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social offence*). Berdasarkan penganut teori relatif, pidana dijatuhkan pada si pelaku tindak pidana bukan sebagai pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dengan demikian, para penganut teori

---

<sup>8</sup> Rafika Nur, *Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama. Sampan Institute, Sulawesi Selatan, 2020, halaman 18

<sup>9</sup> Darmawati, *Dasar-Dasar Penologi Dan Pemasarakatan*, Deepublish: Yogyakarta, 2021, hlm.20

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 20

relatif ini mengakui adanya suatu individualisasi hukum pidana. Pidana dijatuhkan pada seseorang, bukan karena yang bersangkutan melakukan delik, tetapi agar mereka tidak melakukan tindak pidana. Dengan demikian, penjatuhan pidana adalah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.<sup>11</sup>

## **B. Landasan Konseptual**

### **3. Pengertian Asesmen**

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Pemasyarakatan memegang peranan penting sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum sebagai proses akhir dari tata peradilan pidana. Sebagaimana tertuang di pasal 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam

---

<sup>11</sup> C.Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan. Edisi Lengkap*. (Bandung: Nuansa Aulia.2016) Hlm. 157.

pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana (RI, 2022).

Selanjutnya pada pasal 4 menjelaskan bahwa sistem Pemasyarakatan berfungsi meliputi, Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan Pengamatan. Untuk mencapai tujuan dan fungsi tersebut, Pemasyarakatan idealnya memfokuskan fungsinya sebagai institusi yang memfasilitasi proses perubahan perilaku para pelanggar hukum agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Sehingga pelaksanaan pembinaan Narapidana dan pembimbingan Klien Pemasyarakatan harus didasarkan pada pemenuhan Hak Azasi Manusia (HAM).

Tujuan sistem Pemasyarakatan untuk memfasilitasi proses perubahan perilaku dan integrasi sosial tidak lepas dari pandangan bahwa kejahatan atau pelanggaran hukum tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran legal formal, namun merupakan konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan korban/masyarakat dan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor penyebab tindak pidana ini kemudian disebut sebagai faktor kriminogenik dan dapat diminimalisir dengan pemberian intervensi yang tepat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan harus berlandaskan pada upaya mengidentifikasi permasalahan Narapidana dan/atau Klien

Pemasyarakatan dengan akurat, salah satu caranya adalah dengan melalui proses assesmen (Chazawi, 2004).

Secara bahasa assesmen dapat diartikan sebagai “penilaian” kemudian, assesmen dilakukan untuk menilai karakteristik individu berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam sistem Pemasyarakatan di Indonesia, assesmen secara spesifik dilakukan terhadap Narapidana dan/atau Klien Pemasyarakatan untuk mengetahui tingkat risiko baik itu risiko pengulangan tindak pidana, risiko keamanan, risiko keselamatan, risiko stabilitas maupun risiko kemasyarakatan dan dua jenis kebutuhan mereka. Informasi mengenai tingkat risiko dan jenis kebutuhan tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menentukan perlakuan yang tepat dan sesuai baik dalam bentuk penempatan maupun pemberian program pembinaan yang tepat, sehingga proses Pemasyarakatan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengembangan instrumen Asesmen Risiko dan Kebutuhan pada sistem Pemasyarakatan Indonesia dimulai sejak tahun 2008 (Sujatno, 2004)

#### **4. Pengertian Assesmen Risiko Residivis Indonesia**

Assesmen Risiko Residivis Indonesia adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana Narapidana dan/atau Klien Pemasyarakatan. Assesmen

Kebutuhan Kriminogenik Indonesia adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan dan/atau pembimbingan yang paling tepat bagi Narapidana dan/atau Klien Pemasarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan adalah suatu upaya mengoptimalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan/atau Klien Pemasarakatan serta perlindungan atas hak kepemilikan barang bukti. Litmas Pembinaan Awal adalah Litmas yang dilaksanakan sebagai dasar penentuan program pembinaan pada saat Narapidana pertama kali ditempatkan di Lapas sesuai dengan klasifikasinya.

Litmas Pemindahan adalah Litmas yang dilaksanakan untuk kepentingan pemindahan Narapidana dari satu klasifikasi Lapas ke klasifikasi Lapas lainnya setelah Narapidana menjalani program pembinaan. Litmas Pembinaan Lanjutan adalah Litmas yang dilaksanakan sebagai dasar penentuan program pembinaan terhadap Narapidana setelah pindah klasifikasi Lapas.

Assesmen secara umum dalam konteks manajemen kepenjaraan merupakan serangkaian proses yang sangat erat berkaitan dengan klasifikasi. Instrumen yang digunakan untuk *Assesmen* dalam sistem Pemasarakatan biasanya didesain untuk



menilai/ mengidentifikasi dua area, yaitu: risiko dan kebutuhan Narapidana.

#### 1) Assesmen Risiko

Dalam hal ini risiko mengacu kepada risiko yang mungkin ditimbulkan oleh Narapidana terhadap diri sendiri, orang lain dan masyarakat, baik secara keamanan, keselamatan, kepatuhan terhadap aturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, kemungkinan mengendalikan jaringan kriminal dari dalam Lapas ataupun kemungkinan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan risiko pengulangan tindak pidana.

Faktor-faktor yang relevan untuk dinilai dalam Assesmen risiko adalah isu-isu yang berkaitan dengan sejarah kriminal, sikap/pandangan Narapidana tentang tindak pidana dan kekerasan, tingkat bahaya atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan (contoh: tindak pidana kekerasan dan kejahatan seksual dianggap sebagai tindak pidana yang lebih berbahaya dibandingkan dengan tindak pidana non kekerasan dan non kejahatan seksual).

#### 2) Assesmen Kebutuhan

Sementara itu assesmen kebutuhan Narapidana mengukur/menilai hal-hal terkait pendidikan, pekerjaan, kondisi finansial/keuangan, relasi interpersonal, kondisi pernikahan/keluarga, lingkungan tempat tinggal, pemanfaatan waktu luang

dan rekreasi, teman anti sosial, sejarah penggunaan dan pemakaian narkoba dan alkohol, kesehatan mental, sikap terhadap tindak pidana, pandangan terhadap putusan pidananya dan sistem peradilan yang dijalani (Bonta, 2006).

Assesmen berasosiasi erat dengan klasifikasi, dimana hasil assesmen sering disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan awal penentuan klasifikasi maupun pengklasifikasian ulang Narapidana untuk penempatan maupun penentuan intensitas program intervensi/pembinaan yang akan diberikan selama menjalani masa pidananya. Selain itu dalam pelaksanaan pembimbingan, skor/nilai hasil assesmen juga digunakan sebagai dasar penentuan tingkat pengawasan yang diberikan kepada Klien Pemasarakatan.

Menilai risiko, kebutuhan dan responsivitas (yaitu kemampuan, gaya pembelajaran dan kesiapan Narapidana) untuk mengikuti program intervensi, baik dalam masa pembinaan ataupun pembimbingan, memungkinkan para petugas Pemasarakatan untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien terutama dalam hal pemberian/penentuan tingkat pengawasan yang diberikan kepada Narapidana dan/atau Klien Pemasarakatan.

Proses pelaksanaan assesmen dilaksanakan terhadap Narapidana sejak awal untuk menentukan klasifikasi tingkat

risiko Narapidana, terutama risiko di bidang keamanan sebagai dasar penempatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan yang ada pada masing-masing negara dan dilakukan kembali secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan Pemasyarakatan yang dianut oleh masing-masing negara. Sejalan dengan output pelaksanaan Asesmen Resiko dan Kebutuhan bagi Narapidana untuk menentukan klasifikasi tingkat risikonya, proses penilaian (Assesmen) dilaksanakan sejak awal sebelum mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

## **5. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan**

### **a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas atau LP di kenal sebagai salah satu institusi dari subsistem peradilan pidana yang memiliki peran vital dalam pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah melakukan tindak kejahatan<sup>12</sup>. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan ini menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam membina narapidana dengan harapan setelah menjalani proses pemidanaan di lapas narapidana dapat menyadari perbuatannya

---

<sup>12</sup> Dr.Darmawati, S.H.,M.H.”Dasar-Dasar Penologi & Pemasyarakatan” Cetakan Pertama,Deepublish, Yogyakarta, 2021.

dan tidak mengulanginya Kembali serta dapat di terima Kembali dalam ruang kehidupan Masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 18, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

#### **b. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan**

Secara formal sistem pemasyarakatan dicetuskan pada tanggal 5 juli 1953 oleh Dr.Suharjo, SH yaitu Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada peresmian gelar Doctor Causa di Istana Negara. Adapun isi pidatonya antara lain bahwa pohon beringin pengayoman ditetapkan menjadi sumber hukum dan Lambang Departemen Kehakiman agar menjadi penyuluh bagi para petugasnya dalam membina hukum menjalinkan peradilan guna memberi keadilan, dalam melakukan narapidana. Dibawah pohon beringin pengayoman tujuan hukum pidana adalah mengayomi masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan terhadap sipengganggu dengan maksud untuk mencegah pengangguran tertib masyarakat.

Dibawah pohon beringin pengayoman telah ditetapkan tugas untuk penyuluh dalam memperlakukan narapidana yang tujuannya yakni untuk membimbing narapidana karena dihilangkan

kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang beragama, dengan singkat menjadi tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan didirikan pada tahun 1981 sudah mulai aktif sebagai Lapas Anak Negara. Pada tahun 1998 berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Pemasyarakatan Nomor A. PI. 03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Pada tanggal 27 April 1964 diselenggarakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang bertitik tolak perlakuan narapidana dengan dasar gotong royong. Kegotong royongan yang dinamis antara narapidana yang bersangkutan dan masyarakat luar merupakan tujuan Tunggal kemasyarakatan dan pelaksanaannya kemasyarakatan masih mengacu kepada Getichen Reglement (peraturan penjara). Pada Konferensi Nasional Kepenjaraan di Green Hotel Lembang di Kota Bandung, didahului oleh amanat Presiden Republik Indonesia yang dibacakan oleh Astera Winata, SH yang menggantikan kedudukan almarhum Dr.Suhardjo, SH sebagai Menteri Kehakiman, istilah kepenjaraan diganti dengan pemasyarakatan.

Pada saat bersejarah akhirnya ditetapkan sebagai hari Pemasyarakatan. Dalam Konferensi Lembaga dirumuskan prinsip-

prinsip pokok yang menyangkut pelakuan terhadap narapidana atau warga binaan.

### **1. Pengertian Residivis**

Residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) residivis adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa. Berbagai literatur hukum mendefinisikan residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, dimana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap, dan pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan.

Pengertian residivis menurut pendapat beberapa ahli hukum pidana, seperti:

- a. Yonkers, bahwa residivis itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga mempeingan hukuman;

- b. Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Yonkers, bahwa residivis sebagai alasan memperberat dan meringankan hukuman;
- c. Vos berpendapat bahwa residivis adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman;
- d. Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman;
- e. Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai residivis yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP.

Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Artinya pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama. Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:

Pelakunya adalah orang yang sama;

- a. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim;
- b. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya;

c. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Jadi tidak sembarang perbuatan pidana seseorang bisa dikatakan sebagai residivis, karena ada kriteria atau ketentuan-ketentuan yang telah diatur atau ditetapkan, sehingga perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai residivis. Berdasarkan pengertian residivis di atas merupakan sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dipidana. Mempertimbangkan segala sesuatunya, arti penting pengulangan off-base (recidivism) adalah dilakukannya suatu pameran kriminal oleh seseorang setelah ia melakukan off-base lain yang telah memperoleh keputusan otoritas. Ini berarti bahwa pemberatan pidana residivis dapat diterapkan apabila ia telah memperoleh putusan yang substansial secara terus-menerus untuk tayangan-tayangan yang sebanding. Sasaran di balik terjadinya pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelakunya adalah orang yang sama;
2. Pengulangan demonstrasi kriminal dan demonstrasi kriminal masa lalu, pilihan hakim telah dikutuk;
3. Pelakunya telah efektif melaksanakan hukuman atau hukuman penjara yang dipaksakan kepadanya;
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Jadi pertunjukan kriminal yang tidak biasa dari seseorang dapat dipandang sebagai residivis, karena ada model atau rencana



yang telah dikoordinasikan atau dipilih, sehingga pameran kriminal dapat dipandang sebagai residivis. Ditinjau dari pengertian residivis di atas, maka sama dengan mengulang kembali percampuran yang dilakukan oleh seseorang yang telah diadili.

Seperti yang ditunjukkan oleh Rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia (KBBI), residivis adalah individu yang disalahkan karena mengulangi perpaduan serupa. Struktur legitimasi biasa menggambarkan residivis sebagai pengulangan perilaku buruk oleh pihak bersalah yang sama, di mana perilaku buruk yang paling akhir-akhir ini dikecam dan memiliki kekuatan hukum abadi, dan eksekusi terjadi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Seorang residivis adalah istilah yang sah untuk semacam perilaku buruk yang tidak dapat dihentikan tetapi harus dicegah. Dalam bahasa Indonesia, istilah residivis digambarkan sebagai individu yang dikutuk untuk mengulangi kesalahan yang sama atau biasanya disebut sebagai pelaku yang berkelanjutan.

## **2. Sejarah Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan Krimogenik**

Asesmen Risiko dan Kebutuhan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 2009 dengan dikembangkannya instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik melalui kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan New South Wales Corrections Services, Australia. Instrumen Asesmen Risiko

Residivis Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik merupakan hasil adaptasi instrumen Level Service Inventory–Revised (LSI-R) yang sudah banyak digunakan oleh banyak negara di dunia dalam pelaksanaan manajemen warga binaan. Pelaksanaan Asesmen Resiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assesmen Risiko dan Assesmen Kebutuhan Bagi Narapidana dan/atau Klien Pemasarakatan. Meskipun secara kebijakan, pelaksanaan Asesmen Resiko dan Kebutuhan bagi Narapidana dan/atau Klien Pemasarakatan telah diatur namun masih banyak ditemui hambatan dan tantangan dalam implementasinya terkait teknis pelaksanaan dan ketersediaan sumber daya yang ada di UPT Pemasarakatan.

Hal ini menyebabkan perkembangan pelaksanaan Asesmen Resiko dan Kebutuhan di UPT Pemasarakatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Namun demikian, saat ini dengan adanya kebijakan Revitalisasi Sistem Pemasarakatan, peranan Asesmen Resiko dan Kebutuhan dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Narapidana menjadi sangat penting karena menjadi dasar pemberian hak – hak Narapidana pada setiap tahapan. Penilaian Narapidana dengan menggunakan instrumen Assesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan instrumen

Kebutuhan Kriminogenik untuk program pembinaan, pembimbingan ataupun penempatan Narapidana pada setiap tahapan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ataupun Asesor dan hasilnya dilaporkan sebagai bagian dari Penelitian Kemasyarakatan dalam bentuk rekomendasi program pembinaan, pembimbingan ataupun penempatan.

Instrumen Assesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan instrumen Kebutuhan Kriminogenik merupakan instrumen Assesmen yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko pengulangan tindak pidana dan kebutuhan program intervensi bagi Narapidana tindak pidana umum. Sebagaimana karakteristik dan fungsinya, maka hasil penilaian kedua instrumen tersebut dapat digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk membuat rekomendasi program pembinaan dalam Penelitian Kemasyarakatan Awal bagi Narapidana sekaligus dapat digunakan juga sebagai instrumen untuk menilai perkembangan pembinaan secara berkala dalam Penelitian Kemasyarakatan Lanjutan dan Penelitian Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan, Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang di maksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar


narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam Masyarakat<sup>13</sup>.

Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah terwujudnya pelaksanaan asesmen sesuai dengan Amanah undang-undang yang. Untuk lebih jelasnya mengenai alur kerangka pikir dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Dr. Bambang Poernomo, SH. "Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan" Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986

### C. Kerangka Pikir



## **A. Definisi Operasional**

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan masyarakat miniatur yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena Narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara.
2. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana
3. Asesor Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
4. Asesmen resiko adalah penilaian yang di lakukan untuk mengetahui tingkat resiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan.
5. Asesmen kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang di lakukannya.

## 6. Kendala Eksternal

Terkait dengan stigma negatif bagi narapidana yang terbentuk dimasyarakat. Stigma merupakan penilaian yang diberikan kepada seseorang atau kelompok terhadap perilaku yang dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan, dengan demikian stigma merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atas ketidak mampuannya dalam menyesuaikan diri dengan norma – norma yang berlaku dimasyarakat. Adapun permasalahan yang di alami oleh mantan narapidana adalah untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat di sekitarnya dan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan terkadang sulit untuk membangun hubungan sosial di masyarakat.

## 7. Kendala Internal

Kendala Internal adalah beberapa masalah yang dihadapi dalam proses Pelaksanaan Asesmen diantaranya :

- (a) Klien ; umumnya terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan keluarga narapidana .
- (b) Terbatasnya SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK) ; umumnya jumlah petugas (PK) lebih sedikit daripada jumlah narapidana yang akan di asesmen. Selain itu kendala tentang latar belakang pendidikan petugas (PK) cenderung berbeda dengan pendidikan pekerjaan yang diberikan kepada narapidana

yang menjalani program asimilasi sehingga proses pembimbingan kurang maksimal.

- (c) Sistem Pelaksanaan harusnya yang melaksanakan asesmen adalah asesor masyarakat namun yang terjadi di lapangan Pembimbing Masyarakat yang harus melaksanakan asesmen sehingga hasilnya belum maksimal.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris<sup>14</sup> yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Sehingga pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan pelajari sebagai sesuatu yang utuh

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010 hal.280

dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dianalisis. sehingga dalam pendekatan ini perlu memahami hierarki peraturan ataupun asas perundang-undangan. Pendekatan ini juga dipergunakan untuk mendapat jawaban terhadap isu hukum yang dirumuskan pada penelitian ini.

## 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kemudian pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Melalui penelaahan atas pandangan dan doktrin tersebut maka akan ditemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.

## **B. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah terkait dengan pembahasan suatu Undang-Undang.

### 1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literatur hukum, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan

lain-lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut.

## 2. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta empiris yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data empiris yang mendukung objek penelitian yang diteliti.

### **B. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian**

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topik dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan. Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo, Penentuan lokasi penelitian ini untuk memfokuskan objek penelitian yaitu Pelaksanaan Asesmen Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik oleh Petugas Pemasyarakatan yang ada di Lapas dan Juga Bapas Kelas II Gorontalo.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah Keseluruhan Narapidana Residivis, Wali Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Asesor Pemasarakatan.

Adapun yang menjadi sampel penelitian adalah:

1. Narapidana Residivis 10 orang yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo;
2. Wali Pemasarakatan 2 orang yang bertanggungjawab terhadap residivis;
3. Pembimbing Kemasyarakatan 2 orang yang bertugas melaksanakan asesmen;
4. Asesor pemasarakatan 2 orang.

### **D. Tehnik Pengumpulan Data**

1. Tehnik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

2. Tehnik Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak

terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan.

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

## C. Analisis Data

Tahap-tahap yang penulis lakukan untuk menganalisis keakuratan data setelah diperoleh yaitu:

1. *Editing*, yaitu tahap pertama dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain sehingga dapat memaksimalkan penelitian dan kualitas data.
2. *Classifaying*, mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. *Verifying*, yaitu verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan menemui sumber data (informan, narasumber

dan responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai atau tidak.

4. *Analysing*, analysing adalah proses memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada kemudian dianalisis sesuai dengan ide yang dikaji dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Prosedur Pelaksanaan Asesmen RRI dan Asesmen**

##### **Kebutuhan Kriminogenik**

Pelaksanaan asesmen risiko residivis (RRI) dan asesmen kebutuhan kriminogenik oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo sejak tahun 2020 telah menunjukkan sejumlah permasalahan terkait akurasi hasil asesmen. Berdasarkan tingkat pengulangan pidana oleh narapidana residivis yang memperoleh hasil asesmen rendah, terdapat indikasi bahwa asesmen yang dilakukan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Permasalahan ini utamanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pembimbing Kemasyarakatan yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) terkait penggunaan instrumen asesmen. Kurangnya pemahaman terhadap metode dan alat asesmen ini mengakibatkan ketidaktepatan dalam menganalisis risiko dan kebutuhan narapidana. Selain itu, pendidikan formal Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak selalu relevan dengan pelaksanaan asesmen semakin memperburuk situasi.

Di sisi lain, pelaksanaan asesmen oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga dipengaruhi oleh belum tersedianya jabatan asesor pemasyarakatan yang semestinya bertanggung jawab terhadap tugas ini. Kondisi ini memaksa Pembimbing Kemasyarakatan mengambil peran tambahan yang

berada di luar tugas utamanya. Akibatnya, kualitas asesmen yang dihasilkan menjadi kurang optimal karena beban kerja yang meningkat dan ketiadaan spesialisasi. Untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas asesmen, diperlukan upaya strategis seperti penyelenggaraan diklat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, penyesuaian pendidikan yang relevan, serta pembentukan jabatan asesor pemasyarakatan agar proses asesmen dapat dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten.

Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan bagi narapidana dan klien pemasyarakatan ini merupakan satu produk kebijakan yang menjadi rujukan para petugas pelaksana asesmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wujud layanan pemasyarakatan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat secara umum, Asesmen ini dibuat dengan perspektif yang komprehensif sehingga menjadi acuan yang obyektif terhadap pelaksanaan asesmen yang dilakukan di unit pelaksana teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara maupun Balai Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat 23 undang-undang pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyebutkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dan pada ayat 24 undang-undang pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa Asesor pemasyarakatan adalah



petugas pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap tahanan, anak dan warga binaan.

Secara teknis ketentuan pelaksanaan Asesmen Resiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang assesmen risiko dan assesmen kebutuhan bagi Narapidana dan/atau Klien Pemasyarakatan. Selanjutnya sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan Pemasyarakatan, pelaksanaan assesmen risiko bagi tahanan, Narapidana dan/atau Klien Pemasyarakatan secara umum juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian risiko dan kebutuhan, dilakukan pembaharuan instrumen sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Ketentuan pelaksanaan assessment risiko dan assessment kebutuhan di atur dalam :

#### **Pasal 2**

Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan dilakukan bagi:

- a. Narapidana; dan
- b. Klien.

#### **Pasal 3**

- (1) Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan dilakukan bagi Narapidana yang Sisa masa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. pada awal masa pidana; dan
  - b. sebelum pelaksanaan asimilasi atau reintegrasi sosial.

#### **Pasal 4**

- (1) Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Klien dilakukan setiap 1 (satu) tahun berdasarkan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan yang dilakukan sebelumnya.

- (2) Dalam hal terdapat informasi baru Yang dapat berpengaruh terhadap risiko pengulangan tindak pidana, Assessor melakukan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal Klien merupakan Terpidana Bersyarat dan Terpidana Pengawasan, Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terdaftar sebagai Klien.
- (2) Dalam hal terdapat informasi baru yang dapat berpengaruh terhadap perubahan tingkat risiko pengulangan tindak pidana, dilakukan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan kembali.

#### **Pasal 6**

Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan yang ditetapkan Oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Terkait petugas yang melaksanakan asesmen di atur dalam permenkumham nomor 12 tahun 2013 pada pasal 7 sampai dengan pasal 11.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk melaksanakan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan berwenang untuk mengangkat:
  - a. Assessor, dan
  - b. Supervisor.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan dan praktek Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan;
  - b. telah melaksanakan praktek Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan di bawah pengawasan langsung Oleh Assessor paling sedikit 2 (dua) kali;
  - c. telah melaksanakan praktek Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan kepada Narapidana atau Klien secara mandiri paling sedikit 4 (empat) kali; dan
  - d. menguasai praktek wawancara, pencatatan kasus, dan teknik-teknik penilaian Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Assessor harus memenuhi persyaratan:

- a. telah melakukan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan paling sedikit 6 (enam) kali;
- b. telah melakukan supervisi Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan yang dilakukan Oleh Assessor paling sedikit 6 (enam) kali; dan
- c. memiliki kemampuan manajemen kasus dan intervensi;

#### **Pasal 8**

Assessor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data Narapidana dan Klien;
- b. melakukan penggalian informasi melalui wawancara terhadap Narapidana dan Klien;
- c. mencatat setiap informasi sejak penerimaan Narapidana dan Klien hingga pengakhiran pembinaan atau pembimbingan dalam catatan kasus;
- d. melakukan verifikasi dan analisis terhadap data dan informasi Narapidana dan Klien;
- e. memberikan penilaian terhadap tingkat risiko dan kebutuhan;
- f. membuat perencanaan pembinaan/pembimbingan bagi Narapidana dan Klien berdasarkan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan;
- g. membuat laporan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; dan
- h. menyampaikan laporan hasil Penilaian Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan kepada Supervisor.

#### **Pasal 9**

Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan;
- b. melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan;
- c. memeriksa laporan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan;
- d. melakukan validasi hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian hasil pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan;
- f. menyampaikan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan kepada Kepala Lapas atau Bapas untuk dijadikan sebagai bahan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan; dan
- g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Assessor kepada Kepala Lapas atau Bapas.

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan:

- a. penyusunan instrumen Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan;
- b. penyusunan pedoman umum pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan;
- c. bimbingan teknis kepada petugas Lapas atau Bapas;
- d. bimbingan teknis bagi Assessor, tenaga pengajar, dan Supervisor;
- e. persiapan perangkat Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; dan
- f. penyusunan kurikulum dan modul pelatihan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan pelatihan bagi calon Assessor, Direktur Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Mekanisme pelaksanaan sebagai berikut :



- 1) Asesmen Resiko Residivis Indonesia (RRI) dan kebutuhan kriminogenik digunakan hanya untuk Narapidana dan/atau Klien Pemasyarakatan berusia 18 tahun ke atas.
- 2) Asesmen Resiko Residivis Indonesia (RRI) dan kebutuhan kriminogenik merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dilakukan secara terpisah.
- 3) Pastikan asesor menggunakan instrumen Asesmen Resiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik versi terbaru.
- 4) Asesmen Resiko Residivis Indonesia (RRI) dan kebutuhan kriminogenik harus dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak WBP terdaftar sebagai Narapidana.
- 5) Bagi Klien Pemasyarakatan yang belum pernah dilakukan Asesmen Resiko Residivis Indonesia (RRI) dan kebutuhan kriminogenik maka harus dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak WBP terdaftar sebagai Klien Pemasyarakatan.

- 6) Sebelum melakukan proses asesmen, asesor diharapkan untuk menjelaskan informasi umum dari kegiatan asesmen kepada Narapidana dan/atau Klien Pemasarakatan dan mendapatkan persetujuan untuk melakukan penggalian data dan informasi melalui informed consent yang dapat ditemukan di lampiran instrumen Asesmen Resiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik.
- 7) Apabila proses asesmen dilakukan menggunakan metode wawancara, asesor diharapkan untuk membangun rapport yang baik dengan Narapidana dan/atau Klien Pemasarakatan agar proses penggalian data dapat berjalan dengan baik.
- 8) Asesor diharapkan untuk tidak hanya mengandalkan satu jenis sumber informasi saja dalam proses pelaksanaan asesmen (misal hanya mengandalkan informasi lisan dari Narapidana dan/atau Klien Pemasarakatan lewat wawancara).
- 9) Asesor dituntut untuk melakukan cek silang informasi untuk memastikan akurasi data yang didapatkan, seperti verifikasi informasi lewat dokumen Narapidana dan/atau Klien Pemasarakatan (putusan pengadilan, BAP kepolisian, akta kelahiran, ijazah, dsb), wawancara terhadap petugas lain maupun keluarga Narapidana dan/atau Klien Pemasarakatan yang bersangkutan.
- 10) Hasil Asesmen Resiko Residivis Indonesia (RRI) dan kebutuhan kriminogenik dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan asesmen lanjutan terhadap Narapidana dan/atau Klien Pemasarakatan apabila memang dibutuhkan.
- 11) Seluruh dokumen/instrumen hasil Asesmen Resiko Residivis Indonesia (RRI) dan kebutuhan kriminogenik harus disimpan dalam berkas dokumen Narapidana dan/atau Klien Pemasarakatan yang selanjutnya diintegrasikan kedalam sistem database Pemasarakatan.













12) Wawancara tidak boleh dilakukan ketika Narapidana dan/atau Klien Pemasyarakatan sedang tidak stabil keadaan mentalnya, misalnya menarik diri dari obat-obatan atau alkohol (rehabilitasi) dan stres. Dalam hal seperti ini sebaiknya ada catatan mengenai penanguhan hingga kondisi fisik dan mental Narapidana dan/atau Klien Pemasyarakatan telah stabil.

13) Supervisor menjamin kualitas terbaik dari hasil penilaian Asesmen Resiko Residivis Indonesia (RRI) dan kebutuhan kriminogenik. Semua upaya harus dilakukan untuk memastikan hasil yang akurat dan mencerminkan kondisi sesungguhnya dari Narapidana dan/atau Klien Pemasyarakatan yang bersangkutan. Adapun standar operasional prosedur pelaksanaan Asesmen Resiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kriminogenik ini adalah seperti gambar berikut:


**Gambar SOP Pelaksanaan Asesmen Resiko Residivis Indonesia (RRI)**

 <b>DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN</b>	Nomor SOP	PAS-31.OT.02.02 TAHUN 2021
	Tanggal Pembuatan	28 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <b>REYNHARD SILITONGA</b>
<b>BALAI PEMASYARAKATAN</b>	Nama SOP	Pengisian Instrumen Asesmen Resiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik
<b>Dasar Hukum</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang <i>Assessment</i> Risiko dan <i>Assessment</i> Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan</li> </ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal sarjana (S-1).</li> <li>2. Telah mengikuti Sosialisasi/Bimtek/Konstek/Pelatihan/Diklat dan praktik asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan kebutuhan kriminogenik</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar isian instrumen asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan instrumen asesmen Kebutuhan Kriminogenik</li> <li>2. Alat tulis</li> <li>3. <i>Personal computer</i></li> <li>4. Alat perekam</li> <li>5. Data sekunder /berkas narapidana/klien pemasyarakatan</li> </ol>	
<b>Peringatan</b> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka informasi terkait risiko pengulangan tindak pidana dan kebutuhan pembinaan/pembimbingan dari narapidana/klien pemasyarakatan tidak dapat diperoleh</p>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGISIAN INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA DAN INSTRUMEN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK TAHUN 2021**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA ASESORI/PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	MUTU BAKU		OUTPUT	KET.
			KELENGKAPAN	WAKTU		
1	Menyiapkan instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik beserta panduan penilaiannya		Lembar isian instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik, alat tulis	5 menit	Tersedianya lembar isian instrumen	
2	Mempelajari berkas/data sekunder narapidana/klien pemasyarakatan, seperti laporan Litmas terdahulu, catatan Register F, petikan putusan PN, record SDP, BAP kepolisian, dsb		Data sekunder narapidana/klien pemasyarakatan	15 menit	Gambaran umum profil narapidana/klien pemasyarakatan	
3	Memanggil narapidana/klien pemasyarakatan ke ruang wawancara		Lembar isian instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik, alat tulis	5 menit	Kehadiran narapidana/klien pemasyarakatan	
4	Memberikan penjelasan singkat tentang keperluan asesmen terhadap narapidana/klien pemasyarakatan dan meminta mereka untuk mengisi <i>informed consent</i>		-	10 menit	Terisinya <i>informed consent</i>	
5	Membangun <i>rapport</i> yang baik dengan narapidana/klien pemasyarakatan		-	5 menit	Suasana wawancara yang kondusif	
6	Melakukan wawancara terhadap narapidana/klien pemasyarakatan dalam rangka asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan kebutuhan kriminogenik sekaligus merekam/mencatat informasi penting		Lembar isian instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik, alat tulis, alat perekam	60 – 120 menit	Informasi dari narapidana/klien pemasyarakatan	
7	Mengakhiri proses wawancara dan mempersilakan narapidana/klien pemasyarakatan untuk meninggalkan ruang wawancara		-	10 menit	Proses wawancara selesai	
8	Merekap dan melengkapi data yang dibutuhkan dari catatan wawancara, rekaman, data sekunder dan keterangan Lapas/Rutan terkait		Lembar isian instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik, alat tulis, alat perekam	10 menit	Memastikan informasi yang didapatkan lengkap	
9	Melengkapi skor penilaian dan memeriksa ulang untuk memastikan semua item sudah dinilai		Lembar isian instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik, alat tulis	5 menit	Instrumen terisi dengan lengkap	
10	Melakukan penilaian akhir dan mengidentifikasi klasifikasi tingkat risiko dan kebutuhan narapidana/klien pemasyarakatan		Lembar isian instrumen Risiko Residivisme Indonesia dan Kebutuhan Kriminogenik, alat tulis	5 menit	Penilaian akhir terhadap narapidana/klien pemasyarakatan	
11	Menyusun <i>case plan</i> dan rancangan intervensi berdasarkan hasil asesmen		<i>Personal computer</i>	30 menit	Rekomendasi program pembinaan/pembimbingan	
12	Menyusun laporan hasil pelaksanaan asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan kebutuhan kriminogenik		<i>Personal computer</i>	60 menit	Laporan asesmen	

Alur penilaian tahanan dapat digambarkan seperti di bawah ini:



## **2. Instrumen Assessment**

Instrumen yang digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang telah tersertifikasi sebagai asesor adalah asesmen yang merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-71.PK.01.04.01 Tahun 2021. Instrumen ini juga diterapkan oleh para asesor di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Namun, sejak mulai diterapkannya instrumen ini pada tahun 2021, pelaksanaan asesmen menghadapi sejumlah kendala.

Kendala utama bukan terletak pada instrumen asesmen itu sendiri, melainkan pada keterbatasan pemahaman para asesor dalam menggunakan instrumen tersebut, khususnya dalam menerapkan Risiko Residivis Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik. Akibatnya, hasil asesmen sering kali tidak akurat, sehingga seluruh hasil asesmen terhadap narapidana cenderung menunjukkan risiko residivis yang rendah.

Situasi ini diperburuk dengan belum tersedianya program pelatihan yang komprehensif dan langsung untuk meningkatkan kompetensi asesor. Baik asesor yang bertugas di Lapas maupun Pembimbing Kemasyarakatan yang telah bersertifikasi sebagai asesor belum mendapatkan pembinaan yang memadai untuk mengoptimalkan kemampuan mereka dalam mengoperasikan instrumen ini.



Kondisi tersebut menyoroti pentingnya penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi para asesor, guna memastikan bahwa asesmen risiko residivis dan kebutuhan kriminogenik dapat dilakukan secara tepat dan memberikan hasil yang valid serta akurat. Dengan demikian, instrumen asesmen dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung keberhasilan program pemasyarakatan

## INSTRUMEN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

### KEBUTUHAN KRIMINOGENIK – BAGIAN A

Berikan nilai sesuai dengan kriteria jawaban pada tiap pertanyaan dibawah ini!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
<b>Keluarga dan Pernikahan</b>			
1	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan pasangan mereka? <i>Bukti/informasi pendukung</i>	Tidak = 2 Sebagian = 1 Ya = 0	
2	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan orangtua atau wali mereka? <i>Bukti/informasi pendukung</i>	Tidak = 2 Hanya salah satu = 1 Keduanya = 0	
3	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan anggota keluarga lainnya? <i>Bukti/informasi pendukung</i>	Tidak = 2 Sebagian = 1 Ya = 0	
<b>Pendidikan dan Pekerjaan</b>			
4	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan dapat membaca dan menulis? <i>Bukti/informasi pendukung</i>	Tidak = 1 Ya = 0	
5	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan menyelesaikan pendidikan yang tinggi? <i>Bukti/informasi pendukung</i> <i>Klien bersekolah hingga kelas 4 SD</i>	Tidak = 1 Ya = 0	

6A	Apakah narapidana mengganggu sebelum menjalani pidana sekarang?	Tidak = 0 Ya = 1	
	<i>Bukti/informasi pendukung</i> Klien bekerja sebagai sopir		
6B	Apakah narapidana/klien masyarakatan mengikuti program pembinaan kemandirian di dalam Lapas/Bapas selama 12 bulan terakhir?	Tidak = 1 Ya = 0	
	<i>Bukti/informasi pendukung</i> Klien saat ini mengikuti pembinaan kepribadian		
7	Apakah narapidana/klien masyarakatan menghabiskan kurang-lebih setengah waktunya dalam keadaan mengganggu/tidak bekerja ketika berada di masyarakat?	Tidak = 0 Ya = 1	
	<i>Bukti/informasi pendukung</i> Klien bekerja sebagai sopir		

8	Apakah narapidana/klien masyarakatan merasa kegiatannya di tempat kerja/sekolah/universitas bermakna?	Tidak = 2 Perlu Dikembangkan = 1 Ya = 0	
	<i>Bukti/informasi pendukung</i>		
9	Apakah narapidana/klien masyarakatan dapat berhubungan baik dengan rekan kerja/teman sekolah/kuliah?	Tidak = 2 Perlu Dikembangkan = 1 Ya = 0	
	<i>Bukti/informasi pendukung</i>		
10	Apakah narapidana/klien masyarakatan berhubungan baik dengan atasan di tempat kerja atau dengan pengajar di institusi pendidikan tempat ia belajar?	Tidak = 2 Perlu = 1 dikembangkan Ya = 0	
	<i>Bukti/informasi pendukung</i>		

### Penggunaan Narkotika, Obat-obatan Terlarang, dan Konsumsi Alkohol

11	Apakah narapidana/klien masyarakatan secara rutin menggunakan narkotika, obat-obatan terlarang, dan/atau negatif sebelum mengalami permasalahan hukum?	Tidak = 0 Ya = 1	
	<i>Bukti/informasi pendukung</i>		
12	Apakah tindakan negative narapidana/klien masyarakatan disebabkan oleh penggunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan/atau egativ?	Tidak = 0 Ya = 1	
	<i>Bukti/informasi pendukung</i> Ya		

13	Apakah narapidana/klien masyarakat menggunakan narkoba/obat-obatan terlarang/egativ selama di dalam Lapas/Rutan atau pada saat menjalani program reintegrasi?	Tidak = 0 Ya = 1	
	<i>Bukti/informasi pendukung</i>		
14	Apakah penggunaan narkoba/obat-obatan terlarang/egativ oleh narapidana/klien masyarakat berdampak egative pada pekerjaan dan/atau pendidikannya?	Tidak = 0 Ya = 1	
	<i>Bukti/informasi pendukung Iya karena perkaranya klien harus menjalani proses hukum dan dipidana penjara</i>		
15	Apakah penggunaan narkoba/obat-obatan terlarang/egativ oleh narapidana/klien masyarakat berdampak egative pada hubungan dengan pasangannya dan/atau hubungan dengan anggota keluarga?	Tidak = 0 Ya = 1	
	<i>Bukti/informasi pendukung</i>		

16	Apakah penggunaan narkoba/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien masyarakat berdampak negatif pada kesehatan dirinya?	Tidak = 0 Ya = 1	
	<i>Bukti/informasi pendukung</i>		

### Hubungan Sosial

17	Apakah narapidana/klien masyarakat melakukan tindak kriminal yang sekarang dengan teman/rekannya?	Ya = 1 Tidak = 0	
18	Apakah narapidana/klien masyarakat anggota dari suatu kelompok/organisasi/grup yang melakukan aktivitas kriminal?	Ya = 1 Tidak = 0	
	<i>Bukti/informasi pendukung</i>		
19	Apakah narapidana mempunyai teman selama di dalam Lapas/Rutan?	Ya = 0 Tidak = 1	
	<i>Bukti/informasi pendukung</i>		
20	Apakah narapidana/klien masyarakat mempunyai teman dan rekan yang pro-sosial?	Ya = 0 Terbatas = 1 Tidak = 2	
	<i>Bukti/informasi pendukung</i>		

<b>Waktu Luang/Rekreasi</b>			
21	Apakah narapidana/klien masyarakatan melibatkan diri dalam kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat? <i>Bukti/informasi pendukung</i>	Ya = 0 Tidak = 1	
22	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki terlalu banyak waktu luang? <i>Bukti/informasi pendukung</i>	Tidak = 0 Ya = 1	
23	Apakah masalah kesulitan keuangan menyebabkan narapidana/klien masyarakatan melakukan tindak pidana yang sekarang? <i>Bukti/informasi pendukung</i>	Tidak = 0 Ya = 1	
<b>Manajemen Keuangan</b>			
24	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki utang yang sulit dibayarnya? <i>Bukti/informasi pendukung</i>	Tidak = 0 Ya = 1	
<b>Sikap Anti-Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal</b>			
25	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki sikap/penilaian negatif terhadap sistem peradilan pidana? <i>Bukti/informasi pendukung</i>	Tidak = 0 Ya = 1	
26	Apakah narapidana/klien masyarakatan menunjukkan rasa empati terhadap korban dari kejahatannya? <i>Bukti/informasi pendukung</i>	Tidak = 2 Sedikit = 1 Ya = 0	
27	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki riwayat kejahatan menggunakan kekerasan dan/atau kekerasan seksual yang berulang? <i>Bukti/informasi pendukung</i>	Tidak = 0 Perhatian = 1 Ya = 2	
28	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki sikap negatif terhadap rehabilitasi/program layanan lainnya? <i>Bukti/informasi pendukung</i>	Tidak = 0 Ya = 1	
29	Apakah narapidana/klien masyarakatan meyakini kejahatan adalah cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan mereka?	Tidak = 0	

	Bukti/informasi pendukung	Ya = 1	
		NILAI	KATEGORI
<b>TOTAL NILAI TIAP FAKTOR</b>			
Keluarga dan Pernikahan			
Pendidikan dan Pekerjaan			
Penggunaan Narkotika, Obat-Obatan Terlarang, dan Konsumsi Alkohol			
Hubungan Sosial			
Waktu Luang/Rekreasi			
Manajemen Keuangan			
Sikap Anti-Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal			
<b>TOTAL NILAI KESELURUHAN</b>			

Alat bantu/form assesmen yang baik, benar dan dilakukan oleh asesor yang didukung oleh SDM yang berkualitas/Profesional. Assessor harus mendapatkan perhatian tentang Statusnya, didukung sapsras dan anggarannya. Adanya kajian perbandingan seorang Assesor terhadap jumlah WBP,Klien sehingga menjadi efektif dan efesien dan yang paling penting adalah RTL hasil assesmen oleh pihak pimpinan di Rutan/Lapas/Bapas.

### 3. Pelaksanaan Asessment

#### 1) Penerimaan

- a) Melakukan pendaftaran bagi tahanan baru yang datang di Rumah Tahanan Negara.
- b) Menerima tahanan baru di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat-surat yang sah dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Tahanan.
- c) Meneliti surat-surat dan mencocokkan dengan nama tahanan yang bersangkutan dan jumlah yang tercantum dalam surat tersebut.

## 2) Pendaftaran

- a) Mencatat surat perintah, jati diri tahanan, barang dan uang yang dibawa tahanan.
- b) Pemeriksaan kesehatan tahanan.
- c) Membuat pas photo tahanan.
- d) pengambilan sidik jari tahanan.
- e) Membuat Berita Acara Serah Terima Tahanan.

## 3) Informasi Data

- a) Mencari informasi data melalui BAP dari kepolisian atau instansi lain yang saling berkaitan.
  - b) Meminta persetujuan kepada tahanan untuk diwawancarai dengan ditandatangani oleh tahanan.
  - c) Melakukan wawancara dengan tahanan.
  - d) Mengisi formulir data tahanan.
  - e) Melakukan verifikasi ulang data tahanan .

## 4) Analisa Data

- a) Melakukan pemilahan data kembali.
- b) Melakukan penyuntingan data tahanan.
- c) Melakukan konfirmasi data tahanan yang mengharuskan verifikasi dan pendalaman data.
- d) Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

5) Asesmen Berdasarkan Resiko Keamanan dan Kesehatan

- a) Melakukan dan membuat asesmen berdasarkan dari resiko keamanan.
- b) Melakukan dan membuat asesmen berdasarkan dari resiko kesehatan fisik.
- c) Melakukan dan membuat asesmen berdasarkan dari resiko kesehatan psikologis.

6) Laporan

- a) Membuat laporan hasil dari Asesmen Resiko Keamanan, Asesmen Resiko Kesehatan Fisik, dan Asesmen Resiko Kesehatan Psikologis.
- b) Melampirkan seluruh dokumen hasil assesmen resiko keamanan, resiko kesehatan fisik dan resiko kesehatan psikologis.

7) Rekomendasi

- a) Membuat catatan tentang perkembangan dalam pembinaan tahanan.
- b) Membuat program pembinaan atau pembimbingan tahanan.
- c) Melakukan verifikasi terhadap informasi dari tahanan.
- d) Melakukan dan menentukan prioritas pembinaan atau pembimbingan berdasarkan asesmen yang dilakukan.
- e) Melampirkan berkas perkara tersangka harus berupa yang asli bukan dalam bentuk fotocopy.

8) Penempatan

- a) Menempatkan tahanan dengan berdasarkan Resiko Keamananan, Resiko Kesehatan Fisik dan Psikologi.
- b) Menempatkan tahanan berdasarkan dengan kategori beresiko tinggi, sedang dan rendah.
- c) Melaksanakan pengeluaran Tahanan Demi Hukum berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan asesmen narapidana dan klien pemasyarakatan didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Asesmen ini dilakukan oleh petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang telah tersertifikasi sebagai asesor. Saat ini, terdapat 15 asesor bersertifikasi yang dianggap layak dan kompeten. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 7 asesor yang aktif menjalankan tugas asesmen, khususnya di bidang pembinaan.

Jumlah asesor yang terbatas menjadi tantangan besar dalam menangani 659 hingga 700 warga binaan pemasyarakatan. Keterbatasan ini diperburuk oleh kenyataan bahwa pelaksanaan asesmen bukan merupakan tugas utama asesor, melainkan tugas tambahan. Akibatnya, hasil asesmen sering kali belum optimal dan



tidak sepenuhnya mencerminkan risiko maupun kebutuhan warga binaan.

Selain itu, pembimbing kemasyarakatan (PK) yang juga memiliki sertifikasi hanya melakukan asesmen pada tahap akhir, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan Nomor PAS.4-PK.4-PK.02.01-8 tanggal 8 Januari 2024. Surat edaran ini mengatur optimalisasi pelaksanaan asesmen bagi tahanan, narapidana, dan anak binaan di rumah tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas), dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Dalam pelaksanaannya, asesor pemasyarakatan hanya bertugas melakukan asesmen terhadap narapidana dengan kategori tindak pidana risiko tinggi.

Kondisi ini menyoroti tantangan signifikan dalam pelaksanaan asesmen, baik dari sisi keterbatasan sumber daya manusia maupun beban kerja yang kurang terdistribusi dengan baik. Untuk meningkatkan efektivitas asesmen, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penambahan jumlah asesor aktif, optimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta penguatan koordinasi antar petugas pemasyarakatan. Dengan langkah ini, diharapkan pelaksanaan asesmen dapat lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi pembinaan warga binaan.

Asesmen ini berhubungan dengan kegiatan pengukuran, pengujian serta pengumpulan informasi yang komprehensif atau lengkap mengenai diri individu agar didapatkan penilaian dan prediksi yang objektif tentang individu.

Dalam asesmen juga terdapat intervensi dan intervensi merupakan sebuah perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh suatu lembaga (badan) terhadap suatu permasalahan yang terjadi diantara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus, di mana tindakan yang dilakukan tersebut akan merugikan salah satu pihak yang sedang bermasalah. Intervensi harus efektif dan harus didasari oleh beberapa teori psikologis, teori pembelajaran sosial (sejauh mana perilaku kita yang dipelajari dari pengaruh orang lain dan lingkungan kita) dan teori perilaku kognitif (Cognitive Behaviour Therapy (CBT) Pemikiran kita, tindakan dan perilaku terikat bersama-sama). Prinsip ini telah diadopsi oleh masyarakatan diseluruh dunia, termasuk berbagai Negara Asia lainnya. Prinsip tersebut meliputi Asesment Resiko dan kebutuhan bagi tahanan, meningkatkan motivasi untuk merubah, dan mengklasifikasikan tahanan beresiko lebih tinggi dengan intervensi yang sesuai untuk meningkatkan dukungan positif terhadap perubahan dan mengajari kemampuan menyelesaikan masalah. Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan telah dirancang untuk mengukur siapa yang paling berkemungkinan untuk mengulang pidana dan apa saja bidang dan masalah yang harus diperhatikan.

Asesmen ini akan membantu petugas pemasyarakatan dalam membuat rencana program pembinaan atau pembimbingan yang efektif. Dibutuhkan pelatihan bagi petugas untuk melaksanakan Asesmen Resiko dan Asesmen Kebutuhan dengan menggunakan pedoman umum pelaksanaan Asesmen Resiko dan Asesmen Kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang merupakan bagian dari sistem Rumah Tahanan Negara meliputi:

1. Penerimaan
2. Pendaftaran
3. Pelaksanaan Asesmen
4. Pembinaan
5. Keamanan
6. Perawatan
7. Penempatan
8. Pengeluaran (Peminjaman, Pemindahan)

Dalam melakukan asesmen dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang sudah terlatih agar penilain dari hasil asesmen tidak bersifat objektif dan seharusnya secara ideal yang melakukan asesmen adalah petugas PK Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang ditugaskan di Rumah Tahanan

Negara yang tentunya sudah memiliki kemampuan, kapasitas dan sudah terlatih sebagai asesor. Rumah Tahanan Negara sendiri yang melakukan asesmen adalah pembantu PK yang lingkungan kerjanya berada di Rumah Tahanan Negara dan biasanya pegawai registrasi dan Pembimbing Pemasarakatan (Bimpas) yang jadi PPK. Untuk menentukan program yang relevan dan fungsional bagi tahanan, melakukan asesmen seharusnya dilaksanakan secara terus menerus (kontinyu). Asesmen hendaknya dilakukan secara alamiah (seperti diruangan sel tahanan, di ruang aula Rumah Tahanan Negara, dan sebagainya dimana seorang tahanan di tahan di Rumah Tahanan Negara). Pada proses situasi yang alamiah ini sangatlah penting untuk melihat perilaku nyata dari seorang tahanan dari berbagai ragam situasi atau lingkungan. Asesmen tahanan dilakukan dari mulai seorang tahanan masuk kedalam Rumah Tahahan Negara, hingga tahanan diputus di pengadilan dan dipindahkan kedalam Lembaga Pemasarakatan

#### **4. Proses Pelaksanaan**

##### **1. Frekuensi Pelaksanaan Assessment**

Frekuensi pelaksanaan assessment untuk warga binaan pemsarakatan dibagi menjadi 3 yakni :

- **Periodik:** Dilaksanakan secara berkala, yakni setiap 6 bulan atau setelah 6 bulan menjalani pembinaan. Asesmen ini adalah asesmen RRI dan Krimominogenik
- **Ad-hoc:** Dilaksanakan sewaktu-waktu untuk kebutuhan tertentu, seperti evaluasi Penempatan atau pemindahan warga binaan pemsarakatan setelah terjadi masalah atau over kapasitas.

- **Berdasarkan siklus:** Dilaksanakan pada tahap awal, mulai dari asesmen layanan tahanan, pembinaan tahap awal serta untuk pengusulan hak bersyarat atau integrasi untuk warga binaan pemasyarakatan.

## **2. Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyelesaian Satu Assessment**

- Waktu yang diperlukan bervariasi tergantung pada jenis assessment yang dilakukan, kompleksitasnya, serta metode yang digunakan.
- Durasi Pelaksanaan Asesmen:
  - Assessment yang dilaksanakan oleh asesor pemasyarakatan mencakup waktu antara 30 menit hingga 1 jam dan untuk mengungkap resiko atau kebutuhan klien yang didalam proses pelaksanaannya sudah termasuk dari pengadministrasian awal seperti mengisi lembar *inform concern* perihal persetujuan terkait kesediaan klien untuk diwawancara dan diambil data diri. Adapun penggunaan waktu pelaksanaan asesmen dapat lebih lama dari durasi yang telah ditentukan mengingat sejauhmana assessor hendak mengungkap suatu hal yang dianggap penting terkait kebutuhan dalam pembinaan.

## **3. Tindak Lanjut yang Dilakukan**

Setelah assessment selesai, langkah-langkah tindak lanjut meliputi:

- Analisis Hasil: Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan sesuai dengan penormaan yang telah ditentukan dalam pedoman pelaksanaan asesmen.
- Penyusunan Laporan: Membuat laporan yang mencakup temuan utama, rekomendasi, dan rencana intervensi.
- Diskusi dan Sosialisasi: Hasil assessment dibahas dengan pihak terkait seperti pengguna dalam hal ini pihak lapas khususnya bidang pembinaan.
- Implementasi Tindakan: Melaksanakan rekomendasi atau rencana perbaikan yang telah disusun berdasarkan hasil assessment.
- Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan sejauhmana efektivitas rekomendasi yang diberikan terkait hubungannya dengan program pembinaan klien di lapas.

Berdasarkan Wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan Proses pelaksanaan asesmen yang terjadi di lapas hanya terlaksana di tahap akhir saat permintaan hak warga binaan pemasyarakatan dalam menjalani proses integrasi, Dimana di proses tersebut pihak lapas mengirimkan surat permintaan kepada Bapas untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan dan melaksanakan asesmen, sehingga pembimbing kemasyarakatan tidak bisa menilai atau mendapatkan hasil

asesmen yang memadai, di tambah dengan kurangnya sumber daya manusia yang ada di lapas dan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan asesmen.

Pelaksanaan asesmen seluruh kategori di Lapas sebelumnya di laksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan yang merangkap sebagai asesor pemasyarakatan, namun sejak Tanggal 08 Januari 2024 berdasarkan surat edaran Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Retoratif Pemasyarakatan terkait Optimalisasi pelaksanaan Asesmen Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Binaan di Rutan/Lapas /LPKA, Pelaksanaan asesmen sudah di laksanakan oleh asesor yang ada di lapas, namun Dalam Surat edaran tersebut pada poin 1 (satu) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tetap melaksanakan asesmen hanya untuk tahanan dan narapidana risiko tinggi (Bandar Narkotika dan Teroris) di Rutan/Lapas, selain itu pada poin 2 di laksanakan oleh asesor lapas yang sudah tersertifikasi dan di poin 3 dengan mendapatkan pendampingan dan transfer knowledge terkait penggunaan instrumen asesmen.

Meskipun Asesmen telah di laksanakan oleh asesor di lapas, namun terkait untuk tahanan dan narapidana risiko tinggi, pembimbing kemasyarakatan wajib untuk melaksanakan asesmen, sehingga pelaksanaan asesmen menjadi tumpang tindih, ini di karenakan narapidana residivis yang telah di asesmen oleh asesor lapas tetap

di asesmen lagi oleh pembimbing kemasyarakatan yang sudah tersertifikasi sebagai asesor itu di karenakan hasilnya belum memenuhi hasil yang sesuai dengan risiko dan kebutuhan narapidana residivis tersebut.

Selain itu kendala yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan ketika pelaksanaan asesmen bagi narapidana residivis dengan tujuan untuk mengetahui resiko dan kebutuhan klien di lapas diantaranya

## **5. Hasil Asessment**

Hasil assessment dalam instrument Assessment RRI dan Faktor Kebutuhan atau Krimonogenik Indonesia berupa tingkat kategori risiko klien dan tingkat kategori kebutuhan klien. Kategori tersebut terbagi menjadi tiga kategori berupa kategori rendah, kategori sedang, kategori tinggi dan kategori sangat tinggi. Kategori rendah memiliki rentang skor nilai antara 0 (nol) – 6 (enam). Kategori sedang memiliki rentang skor antara 7 (tujuh) – 11 (sebelas). Kategori tinggi memiliki rentang skor antara 12 (dua belas) – 15 (lima belas). Dan kategori sangat tinggi memiliki rentang skor antara 16 (enam belas) – 17 (tujuh belas).

Untuk asesmen Faktor Kebutuhan Kriminogenik Indonesia pengkategorian tersaji dalam tabel acuan dibawah ini.



TABEL ACUAN NILAI KATEGORI TINGKAT KEBUTUHAN  
KRIMINOGENIK

	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
<b>TOTAL NILAI FAKTOR</b>				
Keluarga dan Pernikahan	0 – 1	2 – 3	4 – 5	6
Pendidikan dan Pekerjaan	0 – 2	3 – 6	7 – 8	9 – 10
Penggunaan Narkotika, Obat-Obatan Terlarang, dan Konsumsi Alkohol	0 – 1	2 – 4	5	6
Hubungan Sosial	0 – 1	2 – 3	4	5
Waktu Luang/Rekreasi	0	1	2	-
Manajemen Keuangan	0	1	2	-
Sikap Anti-Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal	0 – 1	2 – 4	5 – 6	7
<b>TOTAL NILAI KESELURUHAN</b>	0-10	11-12	23-29	>30

Untuk Asesmen Risiko Residivisme, hasil skor yang diperoleh menentukan tingkat kategori resiko warga binaan dalam kondisi pengulangan tindak pidana. Apabila skor yang diperoleh termasuk dalam kategori risiko tinggi atau sangat tinggi maka dapat disimpulkan adanya kecenderungan pengulangan tindak pidana bagi warga binaan. Dalam hal ini, informasi hasil asesment menjadi acuan bagi pihak pembinaan di lapas untuk memberikan *treatment* dan intervensi bagi warga binaan dalam upaya menurunkan intensitas tingkat resiko.

Asesmen.

Sebagai pelaksana (Pembimbing Kemasyarakatan) dan memiliki latar belakang pendidikan bukan Psikologi, agak sulit untuk memahami dan menerapkan asesmen yang ada saat ini. sepakat bahwa bisa saja

melakukan evaluasi dan perubahan terhadap instrumen dengan menyesuaikan budaya (kebiasaan) di Indonesia.

Asesmen RRI dan Kriminogenik cukup ambigu. walaupun bukan dari psikologi penggunaan garis miring atau kalimat sambung dalam asesmen itu biasanya dihindari dan itu bisa membuat bingung dan perlu dievaluasi. apalagi di lapangan juga diketahui bahwa meskipun WBP sudah berulang kali tapi hasilnya bisa rendah atau sedang dan sulit masuk kategori tinggi dengan harapan apa bisa dibuat per kategori tindak pidana saja.

Mengenai evaluasi asesmen terkait reliabel asesmen. Terdapat perbedaan skoring/penilaian kategori pidana, pada tools versi excel dengan tools asesmen versi aplikasi SDP Lapas. Pada kedua tools tersebut hasil asesmen nya pun menjadi beda.

Untuk instrument assessment berikutnya semoga indikatornya semakin banyak, kategorisasi skoring yang semakin banyak juga sehingga penilaiannya lebih akurat lagi. Untuk asesor juga harusnya untuk lulusan s1, karena bukankah sebuah kemunduran jika PK merupakan lulusan s1, sedang asesornya lulusan SMA.

Saat ini asesmen ISPN atau dimensi risiko kelihatannya sudah masuk di SDP. Apakah memungkinkan, asesmen yang lain juga dibuat kuantitatif sehingga kuantifikasinya lebih mudah untuk dilakukan uji validitas dan reliabilitas, yang berguna untuk pengembangan alat ukur.

Saat ini jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah sejumlah 660 orang dan ada 56 orang yang merupakan narapidana residivis di tahun 2024, data ini berdasarkan wawancara dengan Kasie Kamtib Lapas Kelas IIA Gorontalo<sup>15</sup>.

**Tabel 1. Jumlah Narapidana Residivis Tahun 2020 s.d 2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2020	83 Orang
2021	86 Orang
2022	69 orang
2023	73 orang
2024 ( Bulan Januari s.d Oktober)	56 Orang

Sumber: Registari Lapas Gorontalo 2024

Berdasarkan data yang di dapatkan saat penelitian sejak bulan januari 2024 s.d bulan oktober 2024 dengan jumlah residivis 56 orang dan di tambah dengan hasil asesmen yang rendah membuktikan bahwa jumlahnya kecil, namun belum ada jaminan bahwa residivis yang mendapat program integrasi maupun bebas murni tidak akan melakukan tindak pidana kembali ditengah-tengah masyarakat. Demi kelangsungan hidupnya, ditambah belum ada jaminan atas pekerjaan, minimnya skill yang dimiliki, lingkungan masyarakat yang belum dapat menerima secara utuh kehadirannya, maka narapidana residivis sangat berpotensi melakukan tindak kriminal kembali.

Berdasarkan hasil asesmen oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang sudah bersertifikat sebagai asesor di Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi, Keamanan dan Ketertiban Bapak Sabaruddin Maspul, S.E.,S.H.,M.H. tanggal 09 Maret 2024.

Kelas IIA Gorontalo, semua napidana residivis mendapatkan hasil asesmen yang rendah, namun hal ini perlu menjadi perhatian sekaligus pesan bagi seluruh perangkat hukum ditingkat Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem penegakan hukum atas tindak kriminal yang dilakukannya

Sebelum surat edaran Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Retoratif Pemasyarakatan tanggal 08 Januari 2024 terkait Optimalisasi pelaksanaan Asesmen Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Binaan di Rutan/Lapas /LPKA keluar, dari tahun 2019 Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan asesmen baik untuk kebutuhan penelitian kemasyarakatan maupun untuk pemindahan dan penempatan tahanan dan narapidana untuki memenuhi ketidaktersediaannya tenaga asesor pemasyarakatan.

Pada saat klien beralih status dari tahanan ke narapidana atau sudah mendapatkan vonis dari hakim, narapidana memiliki hak bersyarat dan syarat-syarat hak bersyarat berdasarkan undang-undang pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 yakni:

1. Hak Bersyarat

a. remisi;

b. asimilasi;

c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;

- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Syarat – syarat hak bersyarat.

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko

Asesmen dalam undang-undang pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 menyebutkan di pasal 1 ayat 24 bahwa ASESOR PEMASYARAKATAN adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dan memiliki tugas melaksanakan asesmen:

1. Penempatan Tahanan dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. (Psl.20 )
2. Penempatan Anak dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. (Psl.29)

3. Penempatan Narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. (Psl.36)
4. Penempatan Anak Binaan dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. (Psl. 48)

Mengapa asesmen di butuhkan adalah untuk Reformulasi Sistem dan Fungsi Pemasyarakatan dalam Undang - Undang Pemasyarakatan.

1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.  
(Pasal 1 angka 1)
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. (Pasal 1 angka 2)  
Arah : Reintegrasi Sosial  
Batas : Pancasila, UUD 1945, prinsip perlindungan hukum dan penghormatan HAM  
Metode : cara yang teratur  
(penjelasan umum)
3. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan :
  - a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;

b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga

Binaan

c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. (pasal 2)

.

**Tabel 4** : Jenis Uraian Kasus Tindak Pidana dari Narapidana Residivis yang melakukan pengulangan pidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo

RESIDIVIS LAPAS GORONTALO TAHUN 2020,2021,2022,2023 dan 2024

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	KORUPSI			4		
2	NARKOTIKA	25	27	13	17	12
3	PERLINDUNGAN ANAK	3	4	4	3	2
4	PENCURIAN	34	27	25	20	13
5	PENGGELAPAN	3	4	3	1	2
6	PENGANIAYAAN	7	11	16	13	10
7	SENJATA TAJAM	4	2		2	
8	PERJUDIAN	2	2		4	2
9	PENIPUAN	1	3		2	3
10	KESEHATAN	1		4	6	2
11	PANGAN	1	4		1	2



12	ITE	1				
13	PENGANCAMAN	1				
14	FIDUSIA				1	
15	KEKERASAN SEKSUAL				1	
16	MERUSAK BARANG				1	
17	HUMAN TRAFICKING					1
18	KDRT					1
19	PEMBUNUHAN					2
20	PERPAJAKAN					1
21	PSIKOTROPIKA					1
22	PERTAMABANGAN MIBERAL DAN BATUBARA		2		1	
JUMLAH		83	86	69	73	56

*Sumber : Lapas Kelas IIA Gorontalo ; Data Diolah Tahun 2024.*

Berdasarkan tabel 4 diatas terlihat uraian data narapidana yang Residivis yang mengulangi kembali tindak pidana dalam kurun waktu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020 dari jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo sebanyak 618 orang, yang Melakukan pengulangan pidana atau narapidana residivis berjumlah 83 orang dan yang paling banyak melakukan pengulangan pidana adalah residivis narkoba dan pencurian.
2. Pada tahun 2021 dari jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo sebanyak 471 orang, yang Melakukan pengulangan pidana atau narapidana residivis berjumlah 86 orang dan yang paling banyak melakukan pengulangan pidana adalah residivis narkoba dan pencurian serta penganiayaan
3. Di tahun 2022 dari jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo sebanyak 544 orang, yang Melakukan pengulangan pidana atau narapidana residivis berjumlah 69 orang dan yang paling banyak melakukan pengulangan pidana adalah residivis pencurian dan penganiayaan serta narkoba.
4. Di tahun 2023 dari jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo sebanyak 559 orang, yang Melakukan pengulangan pidana atau narapidana residivis berjumlah 73 orang dan yang paling banyak melakukan pengulangan pidana adalah residivis pencurian dan narkoba serta penganiayaan.

5. Di tahun 2024 sejak bulan Januari sampai dengan 25 Oktober jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo sebanyak 660 orang, yang melakukan pengulangan pidana atau narapidana residivis berjumlah 56 orang dan yang paling banyak melakukan pengulangan pidana adalah residivis pencurian dan narkoba serta penganiayaan.

Pada Tanggal 08 Januari 2024 Direktur Pembimbingan Masyarakat dan Upaya Keadilan Restoratif Masyarakat Mengeluarkan Surat Edaran terkait Optimalisasi pelaksanaan Asesmen Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Binaan di Rutan/Lapas /LPKA.

Dalam Surat edaran tersebut Sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Masyarakat dan Menindaklanjuti surat Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Nomor PAS.3-PK.02.02-707 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Penyampaian Pelaporan Hasil Asesmen Bagi Narapidana pada Lapas/Rutan di seluruh Indonesia, khususnya pada poin (B) huruf (a) bersisi 3 poin yakni :

1. Pembimbing Masyarakat melaksanakan asesmen terhadap Tahanan dan Narapidana risiko tinggi (Bandar Narkoba dan Teroris) di Rutan/Lapas;
2. Selain Tahanan dan Narapidana sebagaimana dimaksud pada angka (1) serta anak binaan, asesmen dilakukan oleh JFU Penelaah Status Warga Binaan Masyarakat dan atau asesor yang telah

ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada Rutan/Lapas/LPKA;

3. Kepala Bapas memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Transfer Knowledge penggunaan asesmen sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada JFU Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan dan atau asesor di Rutan/Lapas/LPKA serta calon asesor yang akan diusulkan.

Berdasarkan surat edaran tersebut pada poin 1 (satu) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tetap melaksanakan asesmen namun hanya untuk tahanan dan narapidana risiko tinggi (Bandar Narkotika dan Teroris) di Rutan/Lapas, selain itu pada poin 2 dilaksanakan oleh asesor lapas yang sudah tersertifikasi dan di poin 3 dengan mendapatkan pendampingan dan transfer knowledge terkait penggunaan instrumen asesmen.

Terkait surat edaran tersebut telah dilaksanakan, namun muncul permasalahan baru.

Berdasarkan wawancara dengan wali pemasyarakatan yang merangkap sebagai asesor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo **Bapak Moh. Riyadi Putra Rizki Ente dan Bapak Ilham Kasim** pada tanggal 31 Juli 2024 *di dapatkan hasil petikan wawancara sebagai berikut :*

*Dalam pelaksanaan asesmen bagi warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana residivis, sebagai asesor mereka tidak siap dan kekurangan sumber daya manusia, sehingga meski mereka telah di*

*dampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) terkait transfer Knowledge dan beberapa kali mengikuti sosialisasi terkait penggunaan dan pelaksanaan asesmen, mereka masih kurang paham ditambah lagi dengan tugas mereka yang sama-sama penting meskipun bukan merupakan jabatan mereka, secara garis besar asesor yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo mau melaksanakan asesmen tersebut tapi terkendala terkait pemahaman atas instrumen asesmen mereka yang kurang, sumber daya manusia ( pendidikan mereka masih SMA) dan di tambah jumlah tahanan dan narapidana yang sangat banyak namun mau tidak mau harus di asesmen oleh mereka di karenakan mereka telah di sertifikasi, sehingga hasil asesmen banyak yang tidak sesuai”<sup>16</sup>.*

Sementara Kasubsie Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo Bapak Rusli Usman, S.H.,M.H. Menyampaikan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

*“Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Lapas, seperti kurangnya petugas pemasyarakatan yang menjadi asesor namun harus melaksanakan asesmen kepada seluruh tahanan dan narapidana meskipun bukan merupakan tugas dan pokoknya serta tingkat pendidikan petugas pemasyarakatan yang menjadi asesor berpindidikan SMA dan bukan sarjana psikologi yang memang tau cara menangani berbagai sikap*

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Wali Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Gorontalo Bapak Moh. Riyadi Putra Rizki Ente dan Bapak Ilham Kasim Tanggal 31 Juli 2024

dan perilaku para pelaku pidana Sehingga Menjadikan pelaksanaan asesmen tidak efektif<sup>17</sup>”.

Sekanjutnya terkait narapidana Residivis yang melakukan pengulangan tindak pidana kembali berinisial **SH (kasus narkotika)**, beliau mengungkapkan yang narasinya adalah sebagai berikut :

*“... saya sadar bahwa saya masih berstatus Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo dan saat ini sedang menjalani program integrasi Pembebasan Bersyarat (PB) untuk kasus yang ke dua kalinya, namun saya kembali terpengaruh dengan ajakan teman yang sudah lama saya hindari sejak kasus kedua di karenakan di berikan narkoba jenis sabu secara gratis tanpa membayar, itulah kenapa saya kembali menjalani pidana untuk yang ke 3 (tiga) kalinya di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo.”*

Selanjutnya masih diwaktu yang sama, narapidana residivis dengan inisial **ARN (kasus Pencurian)**, mengungkapkan :

*“.... Saya terpaksa dan menyesal telah melakukan pencurian kembali, saya lakukan ini karena sejak diluar ini saya tidak memiliki uang untuk biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan keluarga.”*

Lain halnya dengan narapidana residivis dengan inisial **AP ( kasus pembunuhan )** mengungkapkan:

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Gorontalo Bapak Rusli Usman Tanggal 31 Juli 2024

*“pada kasus kedua yakni penganiayaan, saya sebenarnya sudah berjanji kepada diri saya untuk tidak terlibat atau mengulangi pidana lagi, namun di karenakan terdesak oleh keadaan dan saya sendiri pada posisi ingin membela diri sehingga saya kembali menjalani pidana untuk yang ketiga kalinya dengan kasus yang baru yakni pembunuhan.”*

*Berbeda dengan narapidana residivis lainnya dengan inisial **DM (kasus Narkotika)** mengungkapkan :*

*“ Pada 2 kasus sebelumnya yakni penganiayaan dan pembunuhan, klien sudah benar-benar berjanji kepada keluarganya untuk mengulangi lagi perbuatan yang bisa menjebloskan dirinya ke penjara, namun di karenakan keluarga yang dulu di nafkahinya tidak mempedulikannya sehingga klien berteman dengan klien yang dulu dalam lapas dan menikmati barang haram narkotika yang membuatnya kembali mendekam di jeruji besi untuk yang ketiga kalinya”*

*Selanjutnya Narapidana Residivis yang dengan inisial **FO (kasus Pencurian)** Menyampaikan :*

*“ Bagaimana saya bisa hidup di luar penjara, sementara untuk mendapatkan pekerjaan sangat sulit, orang-orang menjauhi saya bahkan beberapa orang menyuruh saya untuk di dalam penjara dan tidak usah kembali lagi ke lingkungan ini, sehingga saya tertekan dan tidak ada pilihan lain selain mencuri, padahal saya sudah berjanji*

untuk mengulangi perbuatan pidana lagi, namun di karenakan hal itu sehingga saya berulang-ulang kali sampai pidana yang ke empat kalinya dengan kasus yang sama.”

Sementara Narapidana residivis dengan inisial **MDM (kasus Pencurian)** mengungkapkan :

“ Sejak pertama kali di pidana saat masih di bawah umur, saya sudah berjanji untuk mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, namun di karenakan oleh tuntutan keluarga, dimana saya adalah anak pertama sementara bapak saya sudah tidak ada, sehingga sayalah yang menjadi tumpaun atau tulang punggung keluarga, sehingga saya kembali melakukan pelanggaran pidana lagi sampai ketiga kalinya.”

Selanjutnya Narapidana residivis dengan inisial **RK (kasus Pencurian)** Mengungkapkan :

“ Saya sebenarnya tidak ingin melakukan pencurian lagi dan harus menjalani pidana untuk ketiga kalinya, namun saya bingung apa yang saya harus lakukan saat kembali ke masyarakat luar sehingga mmebuat saya mengulangi perbuatan pencurian untuk ke seklian kalinya.”

Selanjutnya Narapidana Residivis dengan inisial **RRM (kasus TPPO)**

Mengungkapkan :



*“ Sejak kasus pertamanya (ITE) klien sudah kapok bermasalah lagi apalagi sampai di pidana lagi, namun di karenakan oleh keiginan teman wanitanya yang saat itu membutuhkan uang secepatnya dan meminta bantuannya untuk mencarikan pelanggan, klienpun menyanggupinya namun klien tidak mengetahui jika teman wanitanya itu masih di bawah umur, sehingga klien kembali harus menjalani pidana akibat perbuatannya.”*

*Selanjutnya narapidana residivis lainnya yang dengan inisial **UL** (**kasus Penganiayaan**) Mengungkapkan :*

*“ Siapa yang mau masuk penjara berulang-ulang kali, saya juga termasuk orang yang tidak mau kembali lagi ke dalam lapas, namun karena saya tidak bisa menahan emosi sehingga saya kembali masuk ke lapas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah saya lakukan.”*

*Dan yang terakhir adalah narapidana residivis dengan inisial **YNM** (**kasus Curanmor**) Mengungkapkan :*

*“ saya selalu berusaha untuk mengulangi perbuatan yang melawan hukum, namun di karenakan teman mangajak saya untuk menjual motor yang di bawanya menjadikan saya sebagai narapidana lagi, padahal saya tidak mengetahui jika motor yang dibawanya itu adalah motor curian.”*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Selasa (27 Agustus di Kantor Bapas Kelas II Gorontalo) dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bernama **Bapak Bagus Wicaksono**, S.S.,M.H. Dalam wawancaranya beliau mengungkapkan bahwa :

*“..Asesmen yang dilakukan oleh PK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk hukum yang dibuat oleh PK itu sendiri yaitu laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Asesmen dan litmas sudah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (format litmas dalam SKHK tahun 2019). Oleh karena itu terlepas dari hasil asesmen yang rendah dengan pengulangan tindak pidana merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Dikarenakan faktor seseorang dalam melakukan tindak pidana diantaranya faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, kepribadian, pola asuh, lingkungan, konsep diri, penyesuaian sosial, kemampuan menyelesaikan masalah dan mentalitas yang labil. Faktor-faktor tersebut belum semuanya terakomodir dalam instrumen asesmen yang digunakan oleh PK. Untuk itu saya sendiri berpendapat asesmen setuju tetap dilakukan oleh PK itu sendiri dengan syarat PK diberikan kembali pelatihan-pelatihan khusus terkait asesmen dan mungkin saja dilakukan update tools instrumen yang digunakan*

*karena setiap pelaku kejahatan juga selalu mengupgrade keterampilan dalam hal perbuatan tindak pidana.”<sup>18</sup>*

Diwaktu yang sama peneliti melakukan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Muda **Bapak Safrul Supardi, S.H.** Dalam wawancaranya dirinya menyampaikan bahwa :

*“Asesmen yang dilakukan oleh PK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Asesmen dan litmas sudah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (format litmas dalam SKHK tahun 2019). Hasil asesmen yang rendah dengan pengurangan tindak pidana merupakan suatu hal yang bisa terjadi. Dikarenakan faktor seseorang dalam melakukan tindak pidana diantaranya faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, kepribadian, pola asuh, lingkungan, konsep diri, penyesuaian sosial, kemampuan menyelesaikan masalah dan mentalitas yang labil. Faktor-faktor tersebut belum semuanya terakomodir dalam instrumen asesmen yang digunakan oleh PK. Untuk itu saya sendiri berpendapat asesmen setuju tetap dilakukan oleh PK dengan syarat PK diberikan pelatihan-pelatihan khusus terkait asesmen dan dilakukan update tools instrumen pada tindak*

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapak Safrul Supardi, S.H. Tanggal 27 Agustus 2024

*pidana khusus karena tindak pidana selalu berkembang dan mengalami perubahan sesuai perkembangan jaman.”<sup>19</sup>*

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana tersebut, maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap klien yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dibawa ke Sidang Pengamat Pemasyarakatan untuk dilakukan pencabutan hak integrasinya, dan selanjutnya direkomendasikan kepada pihak Ditjen Pemasyarakatan untuk dilakukan pencabutan Surat Keputusan integrasinya.

Berdasarkan tabel diatas, maka dalam konteks teori pemidanaan atau teori relatif/teori tujuan yang dikemukakan oleh Herbert I. Packer dimana penekanannya ada pada hal memperbaiki atau membina Narapidana residvis tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Dalam rangka penegakan hukum Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) bagi narapidana dapat dilakukan pencabutan, sebagaimana ketentuan pasal 140 Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018. Sebaiknya pencabutan hak integrasi sebagai bentuk *punishment* bagi narapidana residvis yang melakukan pelanggaran merupakan langkah terakhir, akan tetapi perlu dilakukan upaya-upaya seperti asesmen untuk narapidana residvis instrumennya berbeda dengan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas Gorontalo Bapak Safrul Supardi Tanggal 27 Agustus 2024.

instrumen asesmen narapidana lainnya serta penegakan hukum alternatif sebagai *treatment* dalam bentuk hukuman sosial yang semata-mata untuk memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, misalnya melakukan kerja sosial bagi narapidana dengan meningkatkan fungsi pengawasan secara terintegrasi antara Petugas Lapas, Bapas, pihak Kelurahan/ Desa dan Aparat Penegak Hukum lainnya.

- a. Narapidana Residivis Yang melakukan Kejahatan Berulang Pada Pelaksanaan integrasi.

Berdasarkan Tabel sebelumnya tentang Jumlah Narapidana residivis yang tindak pidana pengulangannya paling banyak baik yang sedang menjalani program integrasi maupun yang telah selesai menjalani program integrasi dan mengulangi kembali tindak pidana (Pelanggaran) di Lapas Kelas IIA Gorontalo, adalah sebagai berikut:

**Tabel** : Jumlah Narapidana residivis yang tindak pidana pengulangannya paling banyak (pengulangan pidana)

Tahun	Jumlah Narapidana yang mengulangi kembali tindak pidana	Tindak Pidana
2020	a. 34	a. Pencurian b. narkoba

	b. 25	
2021	a. 27 b. 27	a. Narkotika b. pencurian
2022	a. 25 b. 16	a. Pencurian b. Penganiayaan
2023	a. 20 b. 17	a. Pencurian b. narkotika

*Sumber : Data Lapas Kelas IIA Gorontalo; data diolah Tahun 2024*

Berdasarkan data dalam tabel di atas dapat diuraikan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 jenis tindak pidana yang lain banyak dilakukan oleh narapidana residivis adalah tindak pidana pencurian, narkotika dan penganiayaan.

## **2. Kendala dalam Pelaksanaan Asesmen Bagi Narapidana Residivis Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo**

Dalam konteks teori efektifitas dari Soejono Soerkamto terkait dengan Kendala Pelaksanaan Asesmen bagi narapidana residivis, dimana ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan asesmen yakni

### **1. Faktor Substansi**

Faktor Substansi dalam Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Asesor Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan hukum terkait peran dan tanggung jawab Petugas Pemasyarakatan dalam mendukung sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasal 1 poin 23 dan 24 secara jelas mendefinisikan dua peran penting, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dan Asesor Pemasyarakatan, dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing:

1. Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 1 poin 23): Petugas Pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
2. Asesor Pemasyarakatan (Pasal 1 poin 24): Petugas Pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan asesmen terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

Secara normatif, pembagian tugas ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan fungsi pemasyarakatan berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan individu yang berada dalam proses peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih peran antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Asesor Pemasyarakatan, khususnya dalam hal pelaksanaan asesmen.

Ketidaksesuaian antara Substansi Hukum dan Pelaksanaannya

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 poin 24, pelaksanaan asesmen terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan seharusnya menjadi tugas utama dari Asesor Pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya, tugas asesmen sering kali dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara substansi hukum yang diatur dalam undang-undang dengan pelaksanaan di lapangan.

Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

- Keterbatasan jumlah Asesor Pemasyarakatan: Tidak semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan memiliki Asesor Pemasyarakatan yang cukup untuk melaksanakan tugas asesmen secara optimal.
- Belum terimplementasinya pembagian tugas secara tegas: Dalam beberapa kasus, tugas asesmen dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan karena kebutuhan mendesak atau belum adanya kejelasan teknis dalam pembagian tugas antara kedua peran.
- Kurangnya pemahaman atas pembagian peran: Tidak semua pihak memahami dengan baik perbedaan tugas antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Asesor Pemasyarakatan, sehingga menimbulkan multitafsir di tingkat operasional.

Implikasi dan Rekomendasi



Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada efektivitas sistem pemasyarakatan, seperti:

1. Beban kerja yang tidak proporsional: Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengalami overload tugas akibat tambahan tanggung jawab asesmen.
2. Potensi pelanggaran hak klien: Jika asesmen tidak dilakukan oleh pihak yang kompeten sesuai dengan ketentuan undang-undang, ada risiko pelanggaran hak Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
3. Kualitas layanan pemasyarakatan: Ketidaksesuaian ini berpotensi menurunkan kualitas layanan yang diberikan kepada klien.

Untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Penambahan jumlah Asesor Pemasyarakatan: Pemerintah perlu memastikan jumlah Asesor Pemasyarakatan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan asesmen di seluruh UPT Pemasyarakatan.
2. Sosialisasi dan pelatihan: Meningkatkan pemahaman para petugas pemasyarakatan tentang perbedaan tugas dan tanggung jawab antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Asesor Pemasyarakatan.
3. Penyusunan panduan teknis: Menyusun pedoman operasional yang tegas untuk mengatur pembagian tugas sesuai dengan substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

4. Evaluasi berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi peran dan tanggung jawab di lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Asesor Pemasyarakatan dapat lebih terstruktur, efektif, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini akan mendukung tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab aktif berperan dalam Pembangunan dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

## **2. Faktor Struktur**

Efektivitas hukum sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme, kejujuran, dan keadilan. Hal ini menjadi semakin penting ketika berhadapan dengan narapidana residivis, yakni individu yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya

menjalani hukuman. Penanganan terhadap residivis membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan terstruktur guna mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hukum.

Namun, dalam praktiknya, pembimbing kemasyarakatan sering menghadapi berbagai kendala saat menangani residivis. Salah satu masalah utama adalah keterlambatan dalam mengidentifikasi status residivis seorang narapidana. Dalam banyak kasus, pengulangan tindak pidana baru diketahui setelah narapidana tersebut berada di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Bahkan, dalam beberapa situasi, status residivis baru terungkap setelah narapidana diusulkan untuk menjalani program integrasi, seperti pembebasan bersyarat atau remisi.

Keterlambatan ini mengakibatkan proses asesmen terhadap residivis menjadi terputus dan kurang optimal. Asesmen yang seharusnya dilakukan sejak tahap awal penahanan hanya dapat dilaksanakan di tahap akhir, menjelang keputusan integrasi. Hal ini tidak hanya menghambat pelaksanaan program pembinaan yang efektif, tetapi juga menimbulkan risiko bahwa residivis akan kembali melakukan tindak pidana setelah reintegrasi ke masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah sistematis yang melibatkan seluruh elemen penegak hukum. Salah satunya adalah penguatan koordinasi antara pihak kepolisian,

kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan agar data mengenai residivis dapat teridentifikasi sejak tahap awal proses hukum. Selain itu, penerapan teknologi informasi yang terintegrasi dapat membantu mempermudah pendataan dan pemantauan narapidana secara real-time.

Selain itu, pembimbing kemasyarakatan perlu dibekali dengan pelatihan dan sumber daya yang memadai agar mampu menjalankan asesmen secara menyeluruh, bahkan sebelum narapidana memasuki Lapas. Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan terhadap residivis dapat lebih terarah dan berpotensi mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana di masa depan.

Pada akhirnya, efektivitas hukum tidak hanya terletak pada penegakan sanksi, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk mencegah dan merehabilitasi pelanggar hukum, termasuk residivis, secara berkeadilan dan manusiawi.

a. Keterbatasan Jumlah SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Banyaknya tahanan dan narapidana yang ada di lapas dan kecenderungan *Over Kapasitas* membuat kewalahan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sudah di sertifikasi menjadi asesor di Bapas dan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang juga sudah di sertifikasi sebagai asesor dalam melakukan asesmen.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) maupun Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) diatur dalam Permenkum HAM nomor 41 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Permenkum HAM nomor 42 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK).

Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 ketersediaan sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang tersertifikasi sebagai Asesor di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo adalah sebagai berikut :

**Tabel 10** : Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang melaksanakan asesmen dan setelah tersertifikasi menjadi asesor di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo

<b>Tahun</b>	<b>PK (orang)</b>	<b>PK tersertifikasi sebagai Asesor</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
2020	25	-	25
2021	25	-	19

2022	26	13	21
2023	23	13	43
2024	23	10	66

*Sumber : Bapas Kelas II Gorontalo ; Data diolah Tahun 2024*

Berdasarkan tabel di atas, ketersediaan Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memenuhi kualifikasi dan sudah tersertifikasi untuk melakukan tugas asesmen terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) termasuk Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pada tahun 2020 dan 2021 serta mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 26 (dua puluh enam) orang. Di tahun 2023 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Melakukan Sertifikasi Terhadap 23 orang Pembimbing Kemasyarakatan (PK), namun yang lulus dan layak untuk melaksanakan asesor hanya 13 orang, Pada akhir tahun 2023 3 orang pembimbing kemasyarakatan yang sudah tersertifikasi mendapatkan beasiswa pendidikan pasca sarjana, sehingga harus melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun dan wajib pindah jabatan dari Jabatan Fungsional Tertentu (Pembimbing Kemasyarakatan) Menjadi Fungsional Umum, sehingga Pembimbing kemasyarakatan yang bisa melaksanakan asesmen semakin berkurang. Pembimbing

Kemasyarakatan (PK) ini melaksanakan tugas pembimbingan dan asistensi terhadap klien meliputi seluruh klien yang berasal dari 5 (lima) UPT diantaranya Lapas Kelas IIA Gorontalo, Lapas Kelas IIB Boalemo, Lapas Kelas IIB Pohuwato, Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, LPKA Gorontalo.

Selanjutnya rasio perbandingan antara ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang menjadi asesor terhadap jumlah Klien Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dapat ditampilkan dalam tabel berikut :

**Tabel 11** : Rasio Perbandingan Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sudah tersertifikasi sebagai asesor terhadap Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Tahun	PK tersertifikasi sebagai Asesor	Jumlah Klien Narapidana Residivis	Rasio Perbandingan
2020	25	83	1 : 3
2021	25	86	1 : 3
2022	13	69	1 : 5

2023	13	73	1 : 6
2024	10	56	1 : 6

*Sumber : Bapas Kelas II Gorontalo, data diolah ; Tahun 2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan bahwa pada tahun 2020 rasio perbandingan antara ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sudah tersertifikasi sebagai asesor terhadap jumlah Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah sebesar 1 : 3, artinya 1 (satu) orang Pembimbing Kemasyarakatan yang tersertifikasi asesor dan harus Melaksanakan asesmen sebanyak 3 (tiga) orang narapidana residivis.

ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sudah tersertifikasi sebagai asesor terhadap jumlah Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah sebesar 1 : 3, artinya 1 (satu) orang Pembimbing Kemasyarakatan dan harus Melaksanakan asesmen sebanyak 3 (tiga) orang narapidana residivis , artinya 1 (satu) orang Pembimbing Kemasyarakatan yang tersertifikasi asesor dan harus Melaksanakan asesmen sebanyak 3 (tiga) orang narapidana residivis.

Pada tahun 2022 rasio perbandingan antara ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sudah tersertifikasi



sebagai asesor terhadap jumlah Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah sebesar 1 : 5, artinya 1 (satu) orang Pembimbing Kemasyarakatan yang tersertifikasi asesor dan harus Melaksanakan asesmen sebanyak 5 (lima) orang narapidana residivis.

Pada tahun 2023 rasio perbandingan antara ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sudah tersertifikasi sebagai asesor terhadap jumlah Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah sebesar 1 : 6, artinya 1 (satu) orang Pembimbing Kemasyarakatan yang tersertifikasi asesor dan harus Melaksanakan asesmen sebanyak 6 (enam) orang narapidana residivis.

Sejak bulan januari 2024 sampai dengan bulan oktober 2024 rasio perbandingan antara ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sudah tersertifikasi sebagai asesor terhadap jumlah Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah sebesar 1 : 6, artinya 1 (satu) orang Pembimbing Kemasyarakatan yang tersertifikasi asesor dan harus Melaksanakan asesmen sebanyak 6 (enam) orang narapidana residivis.

Berdasarkan uraian data tersebut, maka perbandingan antara jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sudah tersertifikasi sebagai

asesor terhadap jumlah narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo masih dalam kategori rasional dan dapat diasesmen oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sudah tersertifikasi sebagai asesor, namun apabila ruang lingkup kerja PK yang tersertifikasi sebagai asesor yang juga melaksanakan asesmen terhadap klien pemasyarakatan bukan saja hanya melaksanakan asesmen terhadap narapidana residivis namun juga terhadap seluruh klien pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo yang meliputi 5 UPT di Provinsi Gorontalo, tentunya jumlah ketersediaan PK yang tersertifikasi sebagai asesor masih dirasakan kurang.

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pembimbing Kemasyarakatan yang di sertifikasi menjadi Asesor Pemasyarakatan masih menjadi tantangan yang signifikan. Saat ini, kemampuan asesor masih terbatas, sehingga pelaksanaan asesmen yang menjadi tambahan tugas pembimbing kemasyarakatan belum dapat mencapai hasil yang optimal. Berbagai kekurangan dalam proses asesmen ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas para tenaga profesional tersebut agar tujuan utama dari asesmen dapat tercapai secara efektif.

SDM merupakan salah satu elemen krusial dalam sebuah organisasi, baik dalam sektor swasta maupun pemerintahan. Perannya yang sangat vital

membuatnya tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan organisasi. SDM yang berkualitas tidak hanya mampu menjalankan tugas sesuai standar yang ditetapkan, tetapi juga memiliki kemampuan beradaptasi dengan dinamika dan tantangan yang terus berkembang. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM menjadi langkah strategis yang harus diambil oleh setiap institusi.

Dalam konteks institusi pemerintahan, SDM yang kompeten menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kebijakan publik. Keberadaan tenaga ahli yang terampil dan berdedikasi sangat menentukan arah dan perkembangan institusi. Begitu pula dalam lingkup Pembimbing Kemasyarakatan dan Asesor Pemasarakatan, kemampuan mereka secara langsung berpengaruh terhadap proses rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pelaksanaan sistem pemsarakatan yang lebih manusiawi dan efektif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang menyeluruh dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas SDM pembimbing kemasyarakatan dalam penguasaan instrumen asesmen. Pelatihan, pendidikan lanjutan, serta pengembangan kompetensi melalui berbagai program sertifikasi dan pembinaan profesional perlu diutamakan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas kerja SDM Pembimbing kemasyarakatan yang sudah tersertifikasi menjadi asesor, tetapi juga akan memperkuat peran institusi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada

warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana residivis dan mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang berkeadilan. Matriks kebutuhan Sumber Daya Manusia Petugas Asesmen dan Klasifikasi Tahanan sebagai berikut :

No	Tugas	Jabatan	Pendidikan	Pelatihan	Waktu
1.	Melakukan Asesmen saat tahanan baru di terima di Rumah Tahanan Negara dan membuat kesimpulan untuk Klasifikasi Tahanan saat data sudah diintegrasikan dengan data Asesmen Khusus	Asesor	S1 Psikologi atau petugas setara (yg biasa menerima tahanan) yang telah mendapatkan pelatihan asesor – di bagian bawah ada tertulis demikian petugas PK Bapas, kalo di Rutan pembantu PK di Rutan dan biasanya orang registrasi dan	Asesmen	60 Menit

			Bimpas yang jadi PPK		
2.	Melakukan kembali tahanan ditempatkan Tahanan / Blok di Rutan Asesmen sebelum baru di Sel Tahanan	Asesor dan Petugas Kesehatan di Rutan	S1 Psikologi, S1 Kedokteran, S1 Keperawatan	Asesmen Penanggulangan Napza,	60 Menit

### 3. Faktor Sarana Prasarana

Untuk menegakkan hukum secara optimal, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai adalah suatu keharusan. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari teknologi informasi yang mendukung digitalisasi proses hukum, fasilitas fisik yang memadai, alokasi anggaran yang mencukupi, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Semua elemen ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam menciptakan proses hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kendala dalam mewujudkan hal tersebut, khususnya dalam konteks

pelaksanaan asesmen di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Saat ini, belum tersedia ruangan khusus yang diperuntukkan bagi pelaksanaan asesmen di Lapas. Padahal, proses asesmen membutuhkan suasana yang tenang dan lingkungan yang menjamin kerahasiaan agar klien merasa nyaman dan mampu berbicara secara terbuka dengan asesor. Ketidakadaan ruangan khusus ini menjadi hambatan serius, mengingat kerahasiaan dan kenyamanan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan data yang valid dari klien.

Selain itu, pelaksanaan asesmen di Lapas juga menghadapi tantangan lain, yaitu ketiadaan anggaran khusus. Dalam kondisi saat ini, proses asesmen sering kali dilakukan tanpa dukungan anggaran, sehingga asesor harus menghadapi berbagai kesulitan. Kendala ini menjadi semakin kompleks ketika lokasi Lapas berada jauh dari kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang memerlukan biaya transportasi dan waktu perjalanan yang tidak sedikit.

Ketiadaan fasilitas dan anggaran yang memadai ini tidak hanya menyulitkan asesor, tetapi juga berdampak pada kualitas hasil asesmen itu sendiri. Tanpa dukungan sarana, prasarana, dan anggaran yang layak, pelaksanaan asesmen menjadi kurang optimal, yang pada akhirnya dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem pemasyarakatan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pihak terkait untuk mengatasi masalah ini. Pengadaan ruangan khusus di Lapas untuk pelaksanaan asesmen, alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan infrastruktur dan fasilitas lainnya harus menjadi prioritas. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas kerja para asesor, tetapi juga menjamin bahwa proses asesmen dilaksanakan sesuai standar profesional dan etika yang berlaku. Pada akhirnya, hal ini akan mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih baik dan berkeadilan.

Untuk menegakkan hukum dengan baik, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Ini mencakup teknologi, fasilitas, dana, dan infrastruktur yang mendukung proses penegakan hukum.

Kendala Pelaksanaan asesmen salah satunya tidak di tunjang dengan adanya anggaran yang memadai, keterbatasan ruangan khusus dalam melaksanakan asesmen, padahal dalam pelaksanaan asesmen membutuhkan situasi yang tenang antara asesor dan klien itu sendiri untuk mendapatkan data yang tepat untuk bisa membantu klien sendiri dalam memberikan rekomendasi pembinaan.

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. misalnya lokasi, bangunan, lapangan olahraga dan lain-lain. Dengan kata lain, pengertian umum sarana lebih ditujukan untuk alat atau

benda-benda yang bergerak sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk alat atau benda-benda yang tidak bergerak.

Sarana yang dibutuhkan dalam Asesmen dan Klasifikasi Tahanan meliputi pengadaan formulir Asesmen Umum dan Asesmen Khusus beserta buku petunjuk pengisian di Rumah Tahanan Negara, sedangkan prasarana yang dibutuhkan meliputi ruangan asesmen untuk melengkapi formulir Asesmen Umum dan Asesmen Khusus yang dapat disesuaikan dengan kondisi Rumah Tahanan Negara setempat.

Fungsi sarana dan prasarana dapat berbeda sesuai lingkup dan penggunaannya, misalkan sarana dan prasarana pendidikan berbeda dengan transportasi, wisata dan sebagainya, mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Fungsi utama dari sarana dan prasarana untuk Asesmen dan Klasifikasi Tahanan meliputi:

- 1) Kenyamanan bagi tahanan dalam mengungkap kerahasiaan tentang latar belakang kehidupannya.
- 2) Objektivitas dalam penilaian.
- 3) Mempercepat proses kerja dalam menempatkan tahanan sesuai dengan klasifikasi yang tepat dan objektif.

Efektivitas kerja dalam menjaga keamanan dan kesehatan fisik serta psikologis tahanan sesuai tugas utama Rumah Tahanan Negara



#### **4. Faktor Masyarakat**

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku memiliki peran krusial dalam menentukan efektivitas penerapan aturan hukum. Hukum hanya akan berjalan efektif jika masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga menghormati dan menaati aturan yang telah ditetapkan.

Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan tantangan dalam hal ini, terutama saat dilakukan asesmen terhadap narapidana residivis. Salah satu penyebab utama tingginya tingkat pengulangan tindak pidana adalah stigma yang berkembang di masyarakat. Banyak masyarakat yang sulit menerima keberadaan residivis di lingkungannya. Akibatnya, para residivis merasa terisolasi, tidak memiliki tempat untuk kembali, dan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Dalam asesmen narapidana residivis, sering kali mereka mengungkapkan bahwa kondisi ini mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana. Situasi ini membuat mereka merasa lebih nyaman berada di dalam lembaga pemasyarakatan dibandingkan menghadapi penolakan dan ketidakpastian di luar.

Hal ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana. Tanpa dukungan tersebut, upaya pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana akan sulit

untuk mencapai hasil yang maksimal. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif serta membuka peluang bagi para mantan narapidana untuk memulai lembaran baru dalam hidup mereka.

Dalam lingkungan kehidupan masyarakat Provinsi Gorontalo yang di dominasi oleh masyarakat suku Gorontalo masih cenderung memiliki penilaian negatif terhadap “label” Mantan Narapidana apalagi narapidana yang sudah berulang kali melakukan pengulangan pidana atau residivis, sehingga menyulitkan ia berbaur kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Olehnya perlu dukungan moral dari keluarga, serta aparat pemerintah di tingkat kelurahan dan desa, maupun aparat penegak hukum lainnya yang membantu memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa Narapidana tersebut tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang sudah tersertifikasi sebagai asesor dalam pelaksanaan asesmen ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kendala tersebut tidak menjadi suatu penghambat dalam pelaksanaan Asesmen diantaranya :

a. Klien Residivis

Perlunya memberikan edukasi awal terhadap klien residivis oleh petugas pemasyarakatan atau wali pemasyarakatan yang ruang lingkupnya mencakup tujuan asesmen itu sendiri dan manfaat untuk klien residivis tersebut yang melibatkan unsur pemasyarakatan yang ada di dalam lapas, sehingga pembimbing kemasyarakatan yang akan melaksanakan asesmen tidak mengalami hambatan dalam proses penggalian informasi dan data yang sangat berpengaruh dalam mendapatkan hasil yang maksimal.

- b. SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang tersertifikasi sebagai asesor dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah tersertifikasi sebagai asesor.

Dalam upaya melakukan asesmen secara maksimal, PK dan petugas pemasyarakatan senantiasa selalu bekerjasama dalam proses pembimbingan dan pengawasan. Disamping itu perlunya percepatan peningkatan kapasitas jumlah Pembimbing Kemasyarakatan Bapas untuk dipromosikan menjadi Asesor Kemasyarakatan. Hal ini perlu dilakukan dan menjadi skala prioritas bagi pihak Bapas mengingat jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sudah tersertifikasi sebagai asesor saat ini berjumlah 10 orang dalam melaksanakan tugas sebagai asesor dan asistensi terhadap klien mencakup seluruh klien yang berasal dari 5 (lima) UPT diantaranya Lapas Kelas IIA Gorontalo, Lapas Kelas IIB Boalemo, Lapas Kelas IIB Pohnomo, Lapas

Perempuan Kelas III Gorontalo, LPKA Gorontalo tentunya pada akhirnya dapat meningkatkan rasio perbandingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan asesmen

## **5. Faktor Kebudayaan**

Nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat harus diselaraskan dengan aturan hukum normatif. Keselarasan ini penting untuk memastikan hukum normatif dapat diterapkan secara efektif dan diterima oleh masyarakat. Ketika hukum normatif tidak selaras dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat, maka efektivitas penerapannya akan terganggu. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk lebih mengacu pada hukum adat sebagai pedoman awal, karena hukum tersebut berakar pada kebiasaan dan nilai-nilai lokal yang telah lama dianut.

Sebagai contoh, instrumen asesmen yang digunakan dalam penegakan hukum sering kali tidak memperhitungkan keragaman budaya di berbagai daerah. Dalam beberapa budaya lokal, penggunaan tato atau konsumsi minuman beralkohol mungkin dianggap sebagai bagian dari tradisi dan ekspresi budaya. Namun, dalam beberapa instrumen penilaian, hal-hal tersebut justru dikategorikan sebagai indikator peningkatan risiko pengulangan tindak pidana. Pendekatan yang tidak sensitif terhadap adat istiadat ini dapat

menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan penyesuaian instrumen hukum agar lebih inklusif dan menghormati keberagaman budaya di Indonesia. Dengan demikian, hukum normatif dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai lokal, menciptakan keadilan yang lebih baik, serta meningkatkan efektivitas penerapan hukum di masyarakat.

Dalam melaksanakan asesmen yang lebih efektif, cepat dan akurat yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pihak lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo agar senantiasa lebih intensifnya koordinasi dengan pihak Bapas terutama dalam proses pembimbingan dan pengawasan. Hal ini perlu dilakukan mengingat keberadaan Lapas Kelas IIA Gorontalo masih banyak narapidana residivis yang melakukan pengulangan pidana meskipun telah dilakukan asesmen oleh PK Bapas..

Dalam konteks **teori pemidanaan** atau teori relatif/teori penekanannya ada pada hal memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sementara itu Dalam **rangka penegakan hukum**, bagi narapidana yang masih menjalani integrasi bersyarat dapat dilakukan pencabutan, sebagaimana ketentuan pasal 140 Permenkumham nomor 03 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara

pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Sebaiknya pencabutan hak integrasi sebagai bentuk *punishment* bagi narapidana yang melakukan pelanggaran merupakan langkah terakhir, akan tetapi perlu dilakukan upaya-upaya penegakan hukum alternatif sebagai *treatment* dalam bentuk hukuman sosial yang semata-mata untuk memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, misalnya melakukan kerja sosial bagi narapidana dengan meningkatkan fungsi pengawasan secara terintegrasi antara Petugas Lapas, Bapas, pihak Kelurahan/ Desa dan Aparat Penegak Hukum lainnya.

Sementara itu dalam konteks Penegakan Hukum, maka peranan Lembaga Pemasarakatan dalam upaya proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pidana adalah bahwa untuk membina para Warga Binaan Pemasarakatan dengan tujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan kepada masyarakat agar dapat hidup mandiri dan berguna di dalam masyarakat. Namun yang menjadi tantangannya bagaimana lembaga pemasarakatan berfungsi secara efektif dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Hal ini tergantung dari daya dukung dan daya tampung yang tersedia sehingga ada jaminan bagi

terhadap narapidana residivis, Persepsi negatif terhadap perubahan: pembimbing kemasyarakatan menganggap asesmen sebagai tambahan beban kerja tanpa nilai signifikan, mereka cenderung tidak mendalami instrumen tersebut

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan asesmen kebutuhan kriminogenik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 tentang asesmen risiko residivis dan kebutuhan kriminogenik, serta Kepdirjenpas Nomor PAS-71.PK.01.04.01 Tahun 2021. Asesmen dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai bentuk pengganti atas keterbatasan jumlah asesor, dan dilakukan sejak tahap awal penempatan narapidana hingga proses integrasi sosial di Balai Pemasyarakatan.
2. Dalam periode 2020 hingga Oktober 2024, tercatat 367 narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Gorontalo, dengan dominasi tindak pidana pencurian, narkoba, dan penganiayaan, serta ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaan asesmen, seperti minimnya jumlah pembimbing kemasyarakatan yang tersertifikasi asesor, keterbatasan pengetahuan asesor di lapas, ketidaksesuaian tugas pokok dengan jabatan, serta faktor



eksternal seperti resistensi klien dan stigma negatif masyarakat terhadap narapidana residivis.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan penjabaran di atas maka seharusnya yang melaksanakan asesmen risiko residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan kriminogenik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah Asesor Pemasyarakatan bukan pembimbing kemasyarakatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (23) yakni Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dan pasal 1 ayat (24) yakni Asesor Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan sehingga surat edaran Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Retoratif Pemasyarakatan tanggal 08 Januari 2024 terkait Optimalisasi pelaksanaan Asesmen Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Binaan di Rutan/Lapas /LPKA bertentangan dengan Undang-Undang.
2. Di karenakan Ketiadaannya Asesor Pemasyarakatan, maka Ditjen Pas Selaku Pemangku Kebijakan dan memiliki

kewenangan terhadap pelaksanaan Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Binaan di Rutan/Lapas /LPKA, Wajib Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan memilih Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki pendidikan dan pengalaman dalam bidang Psikologi agar menunjang Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Asesmen.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Poernomo. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Liberty, Yogyakarta, 1986.

Darmawati. Dasar-Dasar Penologi & Pemasyarakatan. Deepublish, Yogyakarta, 2021.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Sub Direktorat Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan. Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) & Asesmen Kebutuhan Kriminogenik. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2019.

Harsono Hs. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan, Jakarta, 1995.

Rafika Nur, Slamet Sampurno Soewondo, Syamsudin Muchtar, Nur Azisa. Sanksi dan Tindakan dalam Sistem Peradilan Anak. Sampan Institut, Sulawesi Selatan, 2020.

Unodc. Buku Panduan Tentang Klasifikasi Narapidana. PBB, 2019.

Unodc. Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan Dalam Penjara. PBB, New York, 2013.

## **Jurnal**

Astrika Puspita Rani, Sabar Slamet, implementasi penilaian risiko dan penilaian kebutuhan narapidana berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan bagi narapidana dan klien masyarakat” Studi kasus di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta,

Risky Rohmat Ramadhan “optimalisasi peran pembimbing masyarakat dalam pencegahan resiko residivis terhadap klien masyarakat (studi kasus di balai masyarakat kelas II pekanbaru), volume 6 no.2, agustus 2020

## **Undang-undang :**

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Masyarakat;  
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;  
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat;  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assemen Risiko dan Kebutuhan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;

### **Sumber Lain**

Wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi, Keamanan dan Ketertiban Bapak Sabaruddin Maspul, S.E.,S.H.,M.H. tanggal 09 Maret 2024.

Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Gorontalo Bapak Rusli Usman Tanggal 31 Juli 2024

Wawancara dengan Wali Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Gorontalo Bapak Moh. Riyadi Putra Rizki Ente dan Bapak Ilham Kasim Tanggal 31 Juli 2024.


Wawancara dengana Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas Gorontalo Bapak Bagus Wicaksono Tanggal 27 Agustus 2024.


Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas Gorontalo Bapak Safrul Supardi Tanggal 27 Agustus 2024

# Pascasarjana1 Unisan

## HARUN A BADU-ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN ASESMEN RISIKO RESIDIVIS INDONESIA (RRI) DAN ASESMEN KEBUT...

 Magister Hukum 24/25 (2)

 Pascasarjana

 LL Dikti IX Turnitin Consortium

---

### Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3126374817

Submission Date

Jan 9, 2025, 1:01 PM GMT+7

Download Date

Apr 30, 2025, 12:26 PM GMT+7

File Name

TESIS\_harun.docx

File Size

535.6 KB

133 Pages

18,607 Words

126,491 Characters




# 26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Small Matches (less than 20 words)

## Top Sources

- 26%  Internet sources
- 4%  Publications
- 11%  Submitted works (Student Papers)

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH GORONTALO**

Jalan Tinaloga Nomor 1 Gorontalo  
Telepon: (0435) 826242, Faksimile: (0435) 831287  
Laman : [gorontalo.kemenkumham.go.id](http://gorontalo.kemenkumham.go.id), Pos-el : [kanwilgorontalo@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilgorontalo@kemenkumham.go.id)

**SURAT KETERANGAN REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**  
Nomor: W.26-UM.01.01-2730

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ENDANG LINTANG HARDIMAN, S.H.,M.H  
NIP : 196706201993031001  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : HARUN A. BADU  
NIM : HS22202025  
Jurusan : Magister Hukum  
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Diberikan rekomendasi izin untuk melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Gorontalo guna penyusunan tesis yang berjudul “Analisis Hukum Pelaksanaan Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik”. Untuk itu, Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo agar menunjuk pejabat terkait sebagai pendamping. Setelah melakukan penelitian, wajib melaporkan hasil kegiatan ke Divisi Pemasyarakatan.



Gorontalo, 31 Juli 2024  
a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasyarakatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Endang Lintang Hardiman

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo (sebagai laporan);
2. Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021**  
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 264/PPs-Unisan/VII/2024  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo**

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ihsan Gorontalo, atas nama:

Nama : **Harun A. Badu**  
NIM : HS22202025  
Program : Magister Hukum  
Judul/Fokus : Analisis Hukum Pelaksanaan Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara di Lapas Kelas IIA Gorontalo guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 24 Juli 2024

A.n Direktur  
Wakil Direktur I,

**Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H**  
NIDN: 0925058804

Tembusan yth

1. Rektor Univ. Ihsan Gorontalo sebagai laporan
2. Kepala Program Studi Hukum Pascasarjana Unisan
3. Arsip

## LAMPIRAN

### WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)



## WAWANCARA DENGAN PETUGAS LAPAS



## WAWANCARA DENGAN KLIEN



